

**ANALISIS YURIDIS KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG
DILAKUKAN OLEH AYAH KANDUNG
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 42/Pid.B/2021/PN
Kds)**

Disusun untuk Memenuhi Persyaratan Studi Strata Satu (S1)
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

Muhammad Ervin Setiansyah

1802056058

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, KM. 2 (Kampus III) Ngaliyan, Semarang,
Telp. (024) 7601291) Fax. 7624691

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Muhammad Ervin Setiansyah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Warohmatullah Wabarakatuh


Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Muhammad Ervin Setiansyah
NIM : 1802056058
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR YANG DILAKUKAN OLEH AYAH KANDUNG (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR; 42/Pid.B/2021/PN Kds)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di-*munaqosyah*-kan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Pembimbing I


Brilian Ernawati, S.H., M.Hum
NIP. 196312191999042001

Semarang, 24 Mei 2023

Pembimbing II


Alfian Qodri Azizi, S.H., M.H
NIP. 19881105201903006

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Prof. Hakma (Kampus III) Ngaliyan Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Muhammad Ervin Setiansyah
NIM : 1802056058
Judul : Analisis Yuridis Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur
Yang Di Lakukan Oleh Ayah Kandung (Studi Kasus Putusan Nomor
42/Pid.B/2021/PN Kds)

Telah dimunagaskan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude, pada 20 Juni 2023. Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 02 Juli 2023

Ketua Sidang

NAZAR NURDIN, M.S.I
NIP. 199002222019031015

Sekretaris Sidang

HJ. BRILIYAN ERNAWATI, SH., M.Hum
NIP. 196312191999032001

Penguji I

M. HARUN, S.Ag., M.H.
NIP. 197508152008011017



Penguji II

HAŞNA AFIFAH, M.H.
NIP. 199304092019032021

Pembimbing I

HJ. BRILIYAN ERNAWATI, SH., M.Hum
NIP. 196312191999032001

Pembimbing II

ALFIAN OODRI AZIZI, M.H.
NIP. 198811052019031006

MOTTO

**“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh
suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”**

~Al-Qur'an Surat Al-Isra' Ayat ke-32~

HALAMAN PERSEMBAHAN

Hasil penelitian ini saya persembahkan kepada:

Ayah dan Ibu

Apa yang saya capai dan dapatkan saat ini belum dapat membalas kebaikan dan perjuangan kedua orang tua saya yang telah membesarkan dan menyekolahkan saya sampai saat ini. Terima kasih telah memberikan dorongan dan semangat dalam penulis menyelesaikan penelitian ini baik secara materil maupun moril dan memberikan kenyamanan, ketentraman, ketenangan. Tidak henti-hentinya saya ucapkan terimakasih karena telah memberikan kasih sayang dan doa yang tiada hentinya untuk saya dalam mencapai kesuksesan dan keinginan saya.

Kakak dan saudara kembar saya

Terima kasih untuk saudara-saudara saya yang telah mendukung dan memotivasi saya dalam menyelesaikan penelitian ini dan semoga kalian sukses dan dapat mencapai keinginan dan cita-cita kalian

Dosen dan teman-teman saya terutama Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dalam memberikan semangat dan saran dalam penyelesaian penelitian ini.

DEKLARASI

DEKLARASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Ervin Setiansyah

NIM : 1802056058

Menyatakan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG DILAKUKAN OLEH AYAH KANDUNG (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 42/Pid.B/2021/PN Kds)” berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, pemaparan dari hasil saya sendiri bukan dari plagiat, terkecuali dari informasi yang ada dalam refrensi yang digunakan sebagai rujukan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Semarang, 05 Juni 2023

Deklarator,



Muhammad Ervin Setiansyah

ABSTRAK

Tindak pidana kekerasan anak yang paling mendominasi adalah kekerasan seksual merupakan kejahatan yang sangat serius dimana akibat dari kejahatan tersebut bukan hanya melukai fisik akan tetapi juga melukai mental dan psikis korbannya. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dan untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam putusan nomor 42/Pid.B/2021/PN Kds sudah sesuai dengan pasal 81 ayat (3) undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Penelitian ini, difokuskan pada jenis penelitian hukum empiris, penelitian ini mengkaji terkait ketentuan hukum dalam putusan di Pengadilan Negeri Kudus, pendekatan yuridis sosiologis adalah mengkaji tentang “apa yang ada dibalik yang tampak dari penerapan peraturan perundang-undangan” .

Hasil dari penelitian penulis yaitu bahwa hakim dalam mempertimbangkan perkara di pengadilan terhadap tindak pidana kekerasan seksual menggunakan 3 (tiga) tahapan yaitu tahap menganalisis perbuatan pidana, tahap analisis pertanggungjawaban pidana, dan tahap penentuan pemidanaan. Hakim dalam memutus menggunakan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Kds sudah tepat. Sedangkan analisis yuridis Dengan menggunakan pasal 81 ayat (3) melihat dari aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis putusan hakim terhadap perkara Nomor 42/Pid.B/2021/PN Kds tentang kekerasan seksual terhadap anak tidak memenuhi aspek yuridis dan filosofis seharusnya terdakwa dihukum 20 tahun penjara.

Kata kunci : Kekerasan, Seksual, Anak, Hukum

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan bekal kekuatan bagi penulis untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG DILAKUKAN OLEH AYAH KANDUNG (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 42/Pid.B/2021/PN Kds)”** sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Berbagai kendala dan kesulitan tentu penulis hadapi selama penyusunan skripsi ini. Namun dengan kesabaran, motivasi, kesehatan, dan dukungan dari berbagai pihak kendala tersebut lebih mudah untuk dilalui, maka dari itu perkenankan penulis untuk menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Ibu Briliyan Erna Wati S.H., M.Hum. dan Bapak alfian Qodri Azizi S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan banyak saran dan masukan dalam proses penyusunan skripsi penulis.
2. Bapak Suparji dan Ibu Kustini selaku kedua orang tua penulis yang karena doa dan jerih payahnya penulis dapat menyelesaikan studi dan tugas akhir ini.

3. Ibu Briliyan Erna Wati S.H., M.Hum, Ibu Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H. selaku kepala prodi dan sekretaris prodi Ilmu Hukum sekaligus sebagai mentor dan motivator penulis, serta Bapak Ali Maskur S.H., M.H. selaku dosen wali yang telah memberi bimbingan akademik selama penulis menjalani studi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Rektor UIN Walisongo dan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo yang telah menyediakan, memfasilitasi dan menyelenggarakan kegiatan akademik secara memadai.
5. Dosen pengajar di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membuka wawasan penulis terhadap bidang keilmuan yang sedang penulis tekuni.
6. Sahabat seperjuangan saya Alfian Zudistira, Wisnu Sang Andito dan Roby Akroman Syyida selaku teman diskusi dan belajar selama di perkuliahan dari awal hingga saat ini yang turut memberikan ide dan saran dalam penulisan skripsi ini.
7. Seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan hukum ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, atas segala bantuan yang telah diberikan, mudah-mudahan Allah SWT memberikan balasan yang terbaik. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna disebabkan keterbatasan

penulis, karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang menunjang bagi penyempurnaan penulisan hukum ini. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat baik secara umum kepada masyarakat luas dan secara khusus bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.

DAFTAR ISI

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Tinjauan Pustaka	12
F. Metode Penelitian	14
G. Sistem Penulisan	22

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK	24
A. Anak dan Kekerasan Seksual.....	24
1. Pengertian Anak	24
2. Kekerasan Seksual.....	28
B. Pertimbangan dan Putusan Hakim dalam Perkara Pidana	58
1. Tahap-tahap hakim dalam penemuan hukum.....	58
2. Tahapan hakim dalam pertimbangan putusan.	61
3. Pertimbangan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis dalam putusan hakim.....	63
C. Putusan Hakim	66
1. Pengertian putusan.....	66
1. Jenis-jenis putusan.....	67
2. Sistematika putusan	69
BAB III PUTUSAN PERKARA NOMOR 42/Pid.B/2021/PN Kds TENTANG KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK ..	72
A. Profil Pengadilan Negeri Kudus.....	72
1. Sejarah Pengadilan Negeri Kudus	72
2. Visi dan Misi	73
3. Struktur Pengadilan Negeri Kudus	74

B. Putusan Kekerasan Seksual terhadap Anak Nomor 42/Pid.B/2021/PN Kds	75
BAB IV ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA 42/Pid.B/2021/PN Kds KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK	83
A. Pertimbangan Hakim Perkara Nomor 42/Pid.B/2021/PN Kds 83	
1. Tahap menganalisis perbuatan pidana	84
2. Tahap analisis pertanggungjawaban pidana.....	89
3. Tahap penentuan pembedaan	90
B. Analisis yuridis, sosiologis, filosofis menurut pasal 81 ayat (3) terhadap putusan nomor 42/Pid.B/2021/PN Kds	92
1. Pertimbangan yuridis	92
2. Pertimbangan sosiologis	93
3. Pertimbangan filosofis	94
BAB V PENUTUP	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN	111

RIWAYAT HIDUP127

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana kekerasan seksual anak merupakan permasalahan serius karena anak merupakan generasi penerus bangsa. Tindak pidana kekerasan seksual merupakan kejahatan yang sangat berat dimana akibat dari kejahatan tersebut korban bukan hanya melukai fisik saja akan tetapi juga melukai mental dan psikis yang memerlukan waktu lama untuk memulihkan dirinya dari trauma perbuatan tersebut.

Istilah kekerasan seksual berasal dari bahasa inggris yakni *sexual hardness*, dalam bahasa inggris makna dari kata *hardness* adalah kekerasan, tidak menyenangkan, dan tidak bebas. Sedangkan kata *sexual* memiliki makna sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan *seksualitas*. Sehingga dapat disimpulkan makna dari seksual hardness ialah merupakan suatu perbuatan seksual yang tidak dapat diterima oleh korban dari kekerasan tersebut, dimana di dalamnya terdapat tekanan dan ancaman yang tidak menyenangkan dan tidak bebas. Menurut *world health organization* (WHO) kekerasan seksual adalah setiap tindakan seksual, mencoba untuk mendapatkan tindakan seksual, komentar atau cumbuan yang tidak diinginkan, atau bertindak untuk perdagangan, atau diarahkan, terhadap seksualitas seseorang

menggunakan paksaan, oleh setiap orang terlepas dari hubungan mereka dengan korban, dengan latar kejadian apapun, termasuk namun tidak terbatas pada rumah dan pekerjaan.¹

Kekerasan seksual menjadi permasalahan yang kompleks dalam kehidupan masyarakat karena mencakup beberapa aspek seperti sosial, ekonomi, budaya, moral, sosiologis, kesehatan, dan hukum. Permasalahan tindak pidana kekerasan seksual yang sering menjadi korban adalah anak-anak dan perempuan dimana mereka digolongkan makhluk yang lemah dan membutuhkan pengawasan dan perlindungan dari masyarakat, pemerintahan maupun dunia. Terjadinya tindak kejahatan seksual biasanya sering terjadi terhadap anak-anak dibandingkan orang dewasa karena anak-anak secara psikologis mereka merupakan golongan yang rapuh dan mudah ditekan. Hal inilah yang menjadikan anak mudah menjadi korban terhadap kekerasan seksual.

Bentuk kekerasan seksual terdiri dari kekerasan seksual berat dan kekerasan seksual ringan. Kekerasan seksual berat, memaksa untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain, berhubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan atau menyakitkan, memaksa secara paksa seksual tanpa persetujuan korban, atau pada saat korban tidak menghendaki, pelecehan

¹ Kasuma, I., Nafi, Y. K. D *Melawan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020), 2.

dengan kontak fisik, seperti diraba-raba, organ vital dicium, mencium secara paksa dan gerakan lainnya. Sedangkan kekerasan seksual ringan seperti gurauan yang tidak senonoh, siulan, ejekan atau gerakan lain yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki oleh korban yang bersifat melecehkan atau menjatuhkan. jika kekerasan seksual ringan dilakukan terus-menerus atau berulang-ulang bisa menjadi kekerasan seksual berat.²

Keluarga adalah beberapa individu yang tergabung dalam satu rumah yang sama, bisa berdasarkan ikatan darah, ikatan perkawinan, maupun hal-hal lainnya yang menjadikan anggota keluarga satu dengan yang lain yang saling memiliki keterkaitan.³ Bagaimana jika kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur dimana yang menjadi pelaku merupakan keluarga terdekat yang seharusnya memberikan perlindungan pertama dalam lingkup keluarga, anak yang merupakan manusia lemah dalam lingkup keluarga seharusnya bergantung dan berlindung terhadap orang dewasa akan tetapi dimanfaatkan oleh orang dewasa di karena ketidakmampuan anak untuk melawan perbuatan tersebut.

Tindak kekerasan seksual di lingkungan keluarga biasanya dilakukan oleh seorang yang memiliki

² Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 47.

³ Dedy Siswanto, *Anak di Persimpangan Perceraian (Menilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian)* (Surabaya: Airlangga University Press, 2020), 2.

kekuasaan dalam lingkup keluarga salah satu orang tersebut adalah ayah dimana dia menjadi kepala rumah tangga yang memiliki tanggung jawab besar dalam melindungi anggota keluarganya, hal tersebut malah disalah gunakan untuk melakukan tindak kejahatan yang dimana korban dari tindakan tersebut merupakan anggota keluarganya sendiri. Definisi kekerasan dalam lingkup keluarga yang sudah dirumuskan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Terdapat dalam pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “*kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran dalam rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga*”.⁴

Secara umum anak diartikan sebagai seorang yang lahir dari hubungan biologis antara pria dan *wanita*. Ada pula yang mengartikan bahwa anak adalah seorang laki-laki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami pubertas(masa anak mengalami perubahan fisik, psikis, dan pematangan fungsi seksual) sedangkan

⁴ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga.

pengertian terhadap yang disebut anak-anak atau juvenile adalah seorang yang masih dibawah umur tertentu dan belum dewasa serta belum kawin.⁵ Sedangkan pengertian anak dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pengertian anak terdapat dalam Bab 1 pasal 1 sebagai berikut “anak adalah seorang yang berusia dibawah 18 tahun (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan.”⁶

Dalam pembukaan undang-undang 1945 alinea ke 4 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa hal ini berarti negara memiliki kewajiban mencerdaskan setiap masyarakat, karena mencerdaskan kehidupan bangsa bisa dimulai dari generasi muda yang akan meneruskan perjuangan bangsa dalam mencapai tujuan negara. Hal ini menjadi bibit awal dalam membangun tujuan negara, dengan mencerdaskan kehidupan bangsa maka akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang akan mempermudah dan mempercepat tercapainya tujuan negara. Dalam pasal 28c ayat 1 yang berbunyi “*Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia*”. Anak

⁵ Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*(Yogyakarta: Deepublish, 2018), 6.

⁶Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

seharusnya juga memiliki hak-hak dalam mengembangkan diri karena anak merupakan penerus generasi masa depan bangsa Indonesia, oleh sebab itu setiap anak berhak memiliki hak dalam pendidikan dalam mendapatkan atau memperoleh ilmu pengetahuan yang bertujuan meningkatkan kualitas generasi muda bangsa Indonesia, anak juga berhak atas kelangsungan hidup dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Secara umum pengertian perlindungan adalah segala upaya, tindakan atau perbuatan yang diberikan untuk mendapatkan rasa keamanan.⁷ Sedangkan Pengertian perlindungan terhadap anak adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk melindungi dari berbagai bentuk kekerasan terhadap anak dan menjamin hak-hak anak yang sudah semestinya didapat, Sedangkan menurut undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak terdapat dalam bab 1 pasal 1 ayat 2 yang berbunyi “ *Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”. Melakukan perlindungan terhadap anak merupakan langkah yang

⁷ Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 1.

tepat karena anak merupakan bibit atau generasi penerus bangsa di masa yang akan datang. Kekerasan terhadap anak yang paling disayangkan adalah kekerasan seksual karena dampak atau akibat dari perbuatan tersebut sangat banyak seperti fisik, mental, psikis, Perubahan-perubahan mendadak pada perilaku, Perilaku ekstrim, Gangguan tidur, Perilaku agresif, Perilaku anti sosial atau nakal, Perilaku menghindar, Perilaku seksual yang tidak pantas, Penyalahgunaan alkohol dan obat terlarang, Bentuk-bentuk perlakuan salah terhadap diri sendiri, Tidak dapat berkonsentrasi, Minat sekolah memudar, Respon/reaksi berlebihan, Rendahnya kepercayaan diri, Menarik diri, Depresi tanpa penyebab tidak jelas, Ketakutan berlebihan, Keterbatasan perasaan, Perasaan sakit yang tidak jelas, Luka-luka pada alat kelamin atau terkena penyakit kelamin, Hamil.⁸

Data jumlah kekerasan yang dialami oleh anak umur (0-18) tahun menurut BPS (badan pusat statistik) Jawa Tengah pada tahun 2018-2020 adalah pada tahun 2018 kekerasan pada anak sebanyak 1,593 kasus yang terdiri secara fisik terjadi sebanyak 324 (20%) kasus, psikis sebanyak 306 (19 %) kasus, seksualitas sebanyak 734 (46 %) kasus, penelantaran sebanyak 91 (6%) kasus, *trafficking* sebanyak 48 (3%) kasus, eksploitasi sebanyak 5 kasus, kekerasannya lainnya sebanyak 85 (5%) kasus.

⁸ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung: Nusa Cendekia, 2018), 74-75.

Pada tahun 2019 kekerasan anak sebanyak 1,457 kasus yaitu kekerasan fisik sebanyak 292 (20%) kasus, kekerasan psikis sebanyak 312 (21%) kasus, seksualitas sebanyak 700 (48%) kasus, penelantaran sebanyak 85 (6%) kasus, eksploitasi sebanyak 9 kasus, *trafficking* sebanyak 8 kasus, kekerasannya lainnya sebanyak 51 (3%) kasus. Sedangkan pada tahun 2020 kekerasan anak sebanyak 1,427 kasus, kekerasan secara fisik sebanyak 205 (14%) kasus, psikis sebanyak 296 (21%) kasus, seksualitas sebanyak 789 (55%) kasus, penelantaran sebanyak 58 (4%) kasus, *trafficking* sebanyak 8 kasus, eksploitasi sebanyak 15 (1%) kasus, dan kasus lainnya sebanyak 56 (4%) kasus.⁹ Dari data diatas dapat diketahui bahwa kekerasan terhadap anak yang berumur (0-18) tahun dari tahun 2018-2020 sebanyak 4,477 kasus yaitu terdiri dari kekerasan fisik sebanyak 821 kasus, kekerasan psikis sebanyak 914 kasus, kekerasan seksualitas sebanyak 2,223 kasus, penelantaran sebanyak 234 kasus, kekerasan trafficking sebanyak 64 kasus, eksploitasi sebanyak 192 kasus, di mana sekitar 50% kasus kekerasan yang dialami anak yang berusia (0-18) tahun adalah kekerasan seksualitas

⁹ Badan Pusat Setastistik Provinsi Jawa Tengah “Jumlah Kekerasan Berdasarkan Jenis Kekerasan yang dialami oleh Anak (Usia 0-18 Tahun) Korban Kekerasan di Provinsi Jawa Tengah 2018-2020”, <https://jateng.bps.go.id/indicator/30/493/1/jumlah-kekerasan-berdasarkan-jenis-kekerasan-yang-dialami-oleh-anak-usia-0-18-tahun-korban-kekerasan-di-provinsi-jawa-tengah.html>, diakses 20 oktober 2022.

Pada penelitian ini, kasus tindak kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkup keluarga adalah kasus yang terdapat dalam putusan pengadilan negeri kudas, dalam kasus tersebut yaitu terjadi terhadap anak yang masih berusia 9 (sembilan) tahun yang diperkosa oleh ayah kandungnya, kejadian tersebut terjadi dalam kamar anak korban yaitu dalam rumah pelaku. Pada awalnya pelaku memasuki kamar korban pada pukul 23.00 WIB dan pelaku membangunkan korban dengan cara menepuk-nepuk paha korban sampai akhirnya korban terbangun. Setelah itu pelaku melepas celana dan mengganti dengan sarung, lalu pelaku melepas celana dalamnya sendiri. Selanjutnya korban kembali tertidur dan dibangunkan kembali oleh pelaku sehingga korban kembali terbangun.

Selanjutnya pelaku membuka rok korban dan menurunkan celana dalam korban sampai ke mata kaki, setelah itu pelaku melakukan tindakan tak senonoh terhadap korban dimana melakukan sentuhan intim selanjutnya pelaku melakukan tindakan yang lebih dimana pelaku melakukan hubungan seksual terhadap korban sehingga korban ingin melepaskan diri dengan cara memukul-mukul bahu pelaku di sini korban berkata "tidak mau tidak mau" dan pelaku membujuk anak dengan berkata "besok mainan mobil lagi" setelah itu pelaku masih melanjutkan tindakan seksual terhadap korban, setelah perbuatan itu pelaku memakaikan kembali celana dalam dan rok korban. Setelah melakukan

perbuatan tersebut pelaku melakukan pengancaman terhadap korban dengan bilang “jangan bilang ibu, kalau bilang kamu saya bunuh” dan pelaku juga memukul kepala korban dengan menggunakan tangan kanan pelaku sehingga korban takut. Dimana pelaku selama ini sudah melakukan kejahatan seksual tersebut sebanyak 7 (Tujuh) kali.¹⁰

Dari penjelasan yang terdapat diatas tentang tindak kejahatan kekerasan terhadap anak di Indonesia sudah menjadi masalah besar yang sering terjadi adalah kekerasan seksual hal ini menjadi fokus penulis dalam penelitian ini, terhadap tindak kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak dibawah umur yang dilakukan ayah kandung yang terdapat dalam putusan pengadilan negeri kudas nomor 42/Pid.B/2021/PN Kds dengan judul **“ANALISIS YURIDIS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR YANG DILAKUKAN OLEH AYAH KANDUNG (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 42/Pid.B/2021/PN Kds).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka pokok permasalahan yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁰ Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Kds

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam melakukan putusan nomor 42/Pid.B/2021/PN Kds?
2. Bagaimana analisis yuridis, sosiologis, filosofis menurut ketentuan pasal 81 ayat (3) undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.
2. Untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam putusan nomor 42/Pid.B/2021/PN Kds sudah sesuai dengan pasal 81 ayat (3) undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, sebagai berikut:

a. Kegunaan teoritik

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi dan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa maupun masyarakat dalam mempelajari hukum pidana khususnya terhadap kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur yang dilakukan dalam lingkup keluarga.

b. Kegunaan praktis

- 1) Diharapkan dapat berguna Menjadi sumber pengetahuan dan informasi bagi mahasiswa maupun masyarakat dalam penyelesaian perkara pidana terhadap kekerasan anak dibawah umur.

- 2) Dapat menjadi informasi terhadap penanggulangan dampak kekerasan seksual terhadap anak agar tidak meningkat kembali.

E. Tinjauan Pustaka

Sebelum melakukan penelitian, penulis telah melakukan tinjauan pustaka untuk menghindari adanya kesamaan dengan penelitian-penelitian yang sudah ada, Beberapa karya ilmiah yang penulis temukan berupa skripsi, tesis, jurnal, maupun artikel yang hampir memiliki kemiripan namun berbeda dalam kajian dan analisis yang penulis lakukan pada penelitian ini. Adapun karya ilmiah yang memiliki kemiripan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Syarif Hidayatullah pada tahun 2022 dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul "Implementasi Peran LBH Apik Semarang dalam Pemberian Hak-hak korban Eksploitasi Seksual pada Anak" skripsi ini menjelaskan tentang peran LBH APIK Semarang dalam mendapatkan hak-hak anak korban eksploitasi seksual, penelitian ini memiliki kesamaan yaitu terhadap penanganan permasalahan seksual terhadap anak, perbedaan dalam skripsi penulis adalah lebih fokus terhadap pandangan hukum secara teoritis dan pandangan hakim dalam mencapai putusan.

- b) Skripsi yang ditulis oleh Dicky Andika pada tahun 2021 dari universitas islam riau pekanbaru yang berjudul “Penyelidikan Tindak Pidana oleh ayah Terhadap Anak Kandung di Wilayah Hukum Polres Bengkalis” skripsi menjelaskan tentang proses penyidikan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah kandung, persamaan dalam penulis adalah sama-sama membahas persetubuhan anak yang dilakukan oleh ayah kandung, sedangkan perbedaannya terdapat dalam pandangan penyelesaian kasus.
- c) Skripsi yang ditulis oleh Nurhasanah pada tahun 2016 dari universitas Hasanuddin Makassar yang berjudul “Tinjauan Tindak Pidana Persetubuhan yang dilakukan oleh Ayah Secara Paksa Terhadap Anak Tiri” dalam skripsi ini menjelaskan tentang persetubuhan anak yang dilakukan oleh bapak tiri secara paksa, perbedaan terdapat pada pelaku yaitu dalam penelitian penulis mengangkat kasus persetubuhan yang dilakukan oleh ayah kandung, persamaan terdapat dalam pembahasan dalam perlindungan anak dibawah umur.
- d) Skripsi yang ditulis oleh Roma Fera Nata Limbong pada tahun 2017 dari Universitas Hasanuddin Makassar yang berjudul “Tinjauan Kriminologis Kejahatan Seksual Terhadap Anak Pada Lingkungan Keluarga ”dalam skripsi ini membahas soal penangan

permasalahan kejahatan seksual terhadap anak dalam lingkungan keluarga yang ditinjau dengan kriminologis, persamaan skripsi yaitu sama-sama membahas tentang perlindungan anak terhadap kejahatan seksual terhadap anak dalam lingkungan keluarga, perbedaannya adalah penulis lebih fokus terhadap kejahatan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh ayah kandung.

- e) Skripsi yang ditulis oleh Erna Muchlis pada tahun 2021 dari universitas UIN Alauddin Makassar yang berjudul” Tinjauan Hukum Tentang Kejahatan Seksual Pada Anak Usia Dini” skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap kejahatan usia dini dan pentingnya pendidikan seks sebagai sarana perlindungan anak terhadap kejahatan seksual pada usia dini,persamaan yaitu sama-sama membahas tentang perlindungan anak terhadap kejahatan seksual pada anak usia dini, sedangkan perbedaan yaitu bahwa penulis menjelaskan tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara, sedangkan skripsi ini membahas tentang peranan pendidikan kekerasan seksual anak.

F. Metode Penelitian

Penelitian dalam bahasa Inggris disebut *research*, adalah suatu aktivitas “pencarian kembali” pada kebenaran (*truth*) Pencarian kebenaran yang dimaksud adalah upaya manusia untuk memahami dunia dengan

segala rahasia yang terkandung di dalamnya untuk mendapatkan solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 menjelaskan bahwa “Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi”.¹¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani menjelaskan bahwa penelitian hukum adalah “ penelitian yang menguji dan menganalisis tentang norma-norma hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, pemeriksaan secara mendalam, pemecahan masalah dan mempunyai tujuan tertentu”.¹²

1. Jenis penelitian

Penelitian ini, difokuskan pada jenis penelitian hukum empiris, penelitian ini mengkaji terkait ketentuan hukum dalam putusan di Pengadilan Negeri Kudus, pendekatan yuridis sosiologis adalah mengkaji tentang “apa yang ada dibalik yang tampak dari penerapan peraturan perundang-undangan” (*something behind the law*). istilah penelitian hukum empiris berasal dari bahasa inggris, yakni *empirical legal research*, dalam

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 17.

¹² Ibid hlm 19

bahasa belanda disebut dengan istilah empiris *ch juridisch onderzoek*, sedangkan dalam bahasa Jermannya disebut dengan *empirische juristische recherche*. Pengertian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum didalam masyarakat.¹³ Penelitian ini dilakukan terhadap kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat, tujuan penelitian ini yaitu mencari fakta-fakta dan data yang dibutuhkan untuk menjadi dasar penulis dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang diteliti.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan kasus mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁴ Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji terkait permasalahan kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan ayah kandung dalam putusan Pengadilan Negeri Kudus.

3. Jenis dan sumber data

¹³ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), 70.

¹⁴ Farhana, *Pendekatan Hukum Positif Terhadap Pidana Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Penjaringan Jakarta Utara: CV Assofa, 2022), 21.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis pengumpulan data yaitu primer dan sekunder yang dapat diperoleh sebagai berikut:

a. Data primer

Teknik pengumpulan data primer adalah sumber daya utama yang digunakan sebagai objek utama penelitian ini untuk dianalisis lebih dalam dan detail sehingga dapat menjawab problem hukum sesuai sesuai rumusan masalah yang telah diutarakan diatas terkait perkara Nomor 42/Pid.B/2021/PN Kds tentang kekerasan seksual terhadap anak kandung.

b. Data sekunder

Sumber hukum yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedi hukum, Wawancara dengan narasumber ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu peristiwa atau fenomena hukum bisa diartikan sebagai bahan hukum sekunder, namun demikian perlu dilihat kapasitas keilmuan dan seyogyanya tidak terlibat dengan peristiwa tersebut agar komentar yang diberikan menjadi objektif. dalam melakukan wawancara dengan Pengadilan Negeri Kudus terhadap Putusan nomor 42/Pid.B/2021/PN Kds didampingi oleh bapak Rudi hartoyo S.H sebagai narasumber terhadap perkara tersebut.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim.¹⁵ yang bersangkutan dengan masalah yang sedang dibahas oleh penulis seperti:

- 1) KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).
- 2) Undang-undang republik indonesia No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
- 3) Undang-Undang republik indonesia No 24 tahun 2004 tentang KDRT.
- 4) Undang-undang republik indonesia No 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.
- 5) Undang-undang republik indonesia 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 6) Dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan penelitian.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2017), 182.

terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hal penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar(koran), pamflet, leaflet, brosur, dan berita internet.¹⁶ yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti yaitu tentang kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh ayah kandung.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan metode pengumpulan data dengan dimana nantinya dalam data tersier ini menjadi sebagai suatu penunjang untuk data primer dan data sekunder. seperti dari buku-buku hukum, observasi lapangan, KBBI (kamus besar bahasa indonesia) bahan dari internet, dan lain sebagainya.¹⁷

4. Metode pengumpulan data

1) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu dari beberapa teknik dalam mengumpulkan informasi atau data. Pengertian wawancara menurut nazir adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya atau pewawancara dengan

¹⁶ Djulaeka, Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), 89.

¹⁷ Risqi Perdana Putra, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi* (Yogyakarta: Deeplubsh, 2020), 13.

penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).¹⁸wawancara dibagi menjadi dua sebagai berikut:

a. Wawancara secara terstruktur

Peneliti telah mengetahui dengan pasti, baik tentang informasi apa yang akan diperoleh maupun tidak terstruktur dan dapat dilakukan secara langsung (dengan tatap muka) ataupun dilakukan secara tidak langsung(menggunakan media seperti telepon, zoom, google meet).¹⁹

b. Wawancara secara tidak terstruktur

Untuk jenis wawancara yang satu ini tidak terkait secara ketat dengan daftar pertanyaan yang harus dibuat. Artinya, teknik wawancara ini juga bisa disebut teknik wawancara bebas. Meski demikian dalam melakukan wawancara sang peneliti tidak boleh melakukan secara sembarang harus menggunakan pedoman wawancara dalam hal ini hanya melakukan beberapa point pertanyaan kepada

¹⁸ Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodiagnostik* (Yogyakarta: Leutikaprio, 2016), 3.

¹⁹ Hono Sejati, *Rekonstruksi Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Hubungan Industrial Berbasis Nilai Cepat, Adil, dan Murah (Studi Kasus di Pengadilan Hubungan Industrial Berbasis Nilai Yogyakarta)* (Yogyakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2018), 6.

narasumber agar pembahasan tidak melebar keluar dari permasalahan yang diangkat penulis.²⁰

2) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam melakukan penelitian atau riset dalam mendapatkan data yang diperlukan oleh penulis, Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara mengalir atau mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi dengan masalah yang sedang diteliti. Dokumentasi disini sebagai data sekunder, digunakan sejak awal rencana penelitian, proses, dan akhir penelitian. Oleh karena itu dokumentasi yang dimaksud terdiri dari;

- a. Melakukan penelusuran internet
- b. Mengumpulkan sejumlah buku, artikel online, makalah, dan laporan hasil penelitian sebagai sumber bacaan/rujukan, digunakan sebagai acuan konsep kajian fokus masalah penelitian.
- c. Melakukan pengambilan gambar saat penelitian bersama subyek atau informasi dalam penelitian
- d. Mencatat hasil wawancara dengan para informan dan mencatat kembali sebagai rekaman catatan kegiatan.²¹

²⁰ Kadarudin, *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)* (Semarang, Formaci, 2021), 197-198.

G. Sistem Penulisan

Kegunaan sistem penulisan ini supaya pembaca lebih mudah memahami dan agar mudah dimengerti secara keseluruhan materi dalam penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan lebih ringkas terhadap sistem penelitian ini sebagai berikut;

1. Bab I ialah pendahuluan, dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang latar belakang yaitu berisi tentang sekilas permasalahan yang bersangkutan dengan penelitian yang akan diangkat, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi dan sistem penulisan skripsi.
2. Bab II ialah gambaran umum, dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang pembahasan umum terkait masalah yang sedang diangkat. Dalam bab ini juga dibagi menjadi beberapa sub pembahasan yang akan digunakan penulis dalam menganalisis data.
3. Bab III ialah data penelitian, dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang putusan perkara yang berhubungan dengan penelitian yaitu tentang persetubuhan anak dibawah

²¹ M Taufan b, *Sosiologi Hukum Islam Kajian Empirik Komunitas Sempalan*(Yogyakarta: Deepublish, 2016), 104.

umur yang dilakukan oleh orang tua kandung.

4. Bab IV ialah analisis data, dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang pendapatnya dalam menganalisis data-data yang ada di dalam penelitian dengan menggunakan teori-teori dan pendapat para ahli dalam menanggapi permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis.
5. Bab V ialah penutup, dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang ringkasan atau kesimpulan dan saran terhadap penelitian yang dilakukan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

A. Anak dan Kekerasan Seksual

1. Pengertian Anak

Secara umum anak diartikan sebagai seorang yang lahir dari hubungan biologis antara pria dan wanita. Ada pula yang mengartikan bahwa anak adalah seorang laki-laki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami pubertas(masa anak mengalami perubahan fisik, psikis, dan pematangan fungsi seksual) sedangkan pengertian terhadap yang disebut anak-anak atau *juvenile* adalah seorang yang masih dibawah umur tertentu dan belum dewasa serta belum kawin.²²

Dalam Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa anak secara umum adalah penerus keturunan manusia yang dihasilkan dari hubungan persetubuhan badan (seksual) antara laki-laki dengan perempuan yang menghasilkan janin bayi baik laki-laki maupun perempuan dalam kandungan maupun sudah dilahirkan hubungan tersebut bisa terjadi dalam

²² Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 6.

ikatan pernikahan atau diluar ikatan pernikahan. Anak yang dilahirkan dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani bisa juga sebaliknya. Anak sejak dalam kandungan sudah memiliki hak yang harus dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintahan bahkan negara, perlindungan hak anak sudah diatur dalam perundang-undangan negara.

Definisi terhadap konsep pengertian anak dalam hukum Indonesia sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, dahulu pengertian terhadap anak didasarkan terhadap kitab undang-undang hukum perdata (*Burgerlijk Wetboek Voor Indonesië*). Pengertian terhadap anak, khususnya batasan umur anak dapat diartikan secara *a contrario* dari ketentuan Pasal 330 B.W., yang menentukan sebagai berikut:

“Belum dewasa ialah mereka yang masih belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 (dua puluh satu) tahun maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa, dan bukan termasuk kategori anak lagi.”²³

Sedangkan menurut peraturan perundang-undang lain terhadap batas usia anak sebagai berikut:

²³ Andika Wijaya, Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), 80.

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”²⁴

- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”²⁵

- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, kecuali undang-undang menetapkan bahwa kedewasaan dicapai lebih awal”.²⁶

- d. *The convention on the rights of the child.*

²⁴ Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 7.

²⁵ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur* (Jakarta Timur: Kencana, 2018), 88.

²⁶ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

“Anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali ditentukan lain oleh hukum suatu negara”

- e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan.

“anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.”²⁷

- f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

“Anak adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana [pasal 1 angka 4]”.²⁸

Dari pemaparan terkait pengertian anak diatas dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dan menurut *The Convention On The Rights Of The Child*, dapat diambil kesimpulan tentang pengertian

²⁷Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

²⁸R Wijoyo, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), 14.

anak, anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum menikah.

2. Kekerasan Seksual

a. Pengertian kekerasan seksual

Menurut *world health organization* (WHO) kekerasan seksual adalah setiap tindakan seksual, mencoba untuk mendapatkan tindakan seksual, komentar atau cumbuan yang tidak diinginkan, atau bertindak untuk perdagangan, atau diarahkan, terhadap seksualitas seseorang menggunakan paksaan, oleh setiap orang terlepas dari hubungan mereka dengan korban, dengan latar kejadian apapun, termasuk namun tidak terbatas pada rumah dan pekerjaan.²⁹

Pengertian kekerasan dapat ditemukan dalam Undang-Undang 1945 Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga terdapat dalam Bab 1 Ayat 1 tentang pengertian kekerasan yang berisi “Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik,

²⁹Sulistiyowati Irianto, Ivan Kusuma, Yvonne Kezia D. Nafi, *Melawan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020), 2.

seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sedangkan pengertian kekerasan seksual menurut undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak kekerasan seksual, yaitu terdapat dalam bab 1 ayat 1 yang berbunyi “segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagai diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini”.

b. Jenis-jenis kekerasan seksual

- 1) Jenis kekerasan seksual menurut komnas perlindungan anak
 - a) Perkosaan;
 - b) Intimidasi Seksual termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan;
 - c) Pelecehan Seksual;
 - d) Eksploitasi Seksual;
 - e) Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual;
 - f) Prostitusi Paksa;

- g) Perbudakan Seksual;
 - h) Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung;
 - i) Pemaksaan Kehamilan;
 - j) Pemaksaan Aborsi;
 - k) Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi;
 - l) Penyiksaan Seksual;
 - m) Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual;
 - n) Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan;
 - o) Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Kekerasan Seksual.
- a) Pelecehan seksual non fisik.
 - b) Pelecehan seksual fisik.
 - c) Pemaksaan kontrasepsi.
 - d) Pemaksaan sterilisasi.
 - e) Pemaksaan perkawinan.
 - f) Penyiksaan seksual.

- g) Eksploitasi seksual.
- h) Perbudakan seksual.
- i) Kekerasan seksual berbasis elektronik.
- j) Perkosaan
- k) Perbuatan cabul
- l) Persetubuhan anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak.
- m) Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban.
- n) Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual.
- o) Pemaksaan pelacuran
- p) Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual
- q) Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga.
- r) Tindak pidana pencurian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual.
- s) Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan

seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Perundang-undangan yang mengatur kekerasan seksual
 - 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - a. Pasal 76 D

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain
 - b. Pasal 76 E

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
 - c. Pasal 76 I

Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak
 - d. Pasal 17 ayat 2

“setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang sedang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.”

e. Pasal 59

“pemerintahan dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika. Dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.”

f. Pasal 81 ayat 1-3

1) Ayat 1

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan Paling lama 15

(lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

2) Ayat 2

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

3) Ayat 3

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

4) Ayat 4

Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah

dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 D.

5) Ayat 5

Dalam hal tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 76 D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

6) Ayat 6

Selain dikenakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.

7) Ayat 7

Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

8) Ayat 8

Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dalam hukuman pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.

9) Ayat 9

Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku anak.

g. Pasal 81 A

1) Ayat 1

Tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.

2) Ayat 2

Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.

3) Ayat 3

Pelaku kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.

4) Ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan peraturan pemerintah.

h. Pasal 82

1) Ayat 1

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2) Ayat 2

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

3) Ayat 3

Selain terhadap pelaku sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) penambahan $\frac{1}{3}$

(sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 E.

4) Ayat 4

Dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidana ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

5) Ayat 5

Selain dikenai pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.

6) Ayat 6

Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitas dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

7) Ayat 7

Tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.

8) Ayat 8

Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku anak.

i. Pasal 82A

1) Ayat 1

Tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok.

2) Ayat 2

Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menjalankan urusan pemerintah di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.

3) Ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan peraturan pemerintah.

j. Pasal 88

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 I, dipidana dengan pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.00.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).³⁰

- 2) Undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak kekerasan seksual.
 - a. Pasal 5

Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara non fisik yang ditunjukkan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan non fisik, dengan hukuman penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah).

- b. Pasal 6 ayat 1-3
 - 1) Ayat 1

Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang dilakukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ

³⁰Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4(empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).

2) Ayat 2

Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditunjukkan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun diluar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.00.00 (tiga ratus juta rupiah).

3) Ayat 3

Setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau

dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah).

c. Pasal 7

- 1) Pelecehan non fisik dan fisik yang dijelaskan pasal 5 dan 6 huruf a merupakan delik aduan.
- 2) Ketentuan pada ayat 1 tidak berlaku pada penyandang disabilitas dan anak.

d. Pasal 8

Setiap orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu, dipidana karena pemaksaan kontrasepsi, dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun

dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah).

e. Pasal 9

Setiap orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksi secara tetap, dipidana karena pemaksaan sterilisasi, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000.00. (dua ratus juta rupiah).

f. pasal 10

1) ayat 1

setiap orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengan atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda

paling banyak Rp 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah).

2) Ayat 2

Termasuk pemaksaan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1);

- a. Perkawinan anak.
- b. Perkawinan dengan menggunakan atas nama budaya,
- c. Pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan.

g. Pasal 11

Setiap pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat melakukan kekerasan seksual terhadap orang dengan tujuan;

- a) Intimidasi untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga.
- b) Persekusi atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya.

- c) Mempermalukan atau merendahkan martabat atas alasan diskriminasi dan/atau seksual dalam segala bentuknya.

Dipidana karena penyiksaan seksual, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000.00. (tiga ratus juta rupiah).

h. Pasal 12

Setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberikan bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapat keuntungan atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang dituju terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena eksploitasi seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau

pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

i. Pasal 13

Setiap orang secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual, dipidana karena perbudakan seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah).

j. Pasal 14

1) Ayat 1

Setiap orang yang tanpa hak;

- a) Melakukan perekaman dan/atau mengambil gambaran atau tangkapan layar yang bermuatan seksual diluar kehendak atau persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar.
- b) Mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual diluar kehendak

penerima yang ditunjukkan terhadap keinginan seksual.

- c) Melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi objek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual;

Dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000.00. (dua ratus juta rupiah).

2) Ayat 2

Dalam hal perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud;

- a) Untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa, atau
- b) Menyesatkan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan atau tidak melakukan sesuatu, pidana dengan pidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah).

3) Ayat 3

Kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan delik aduan, kecuali korban merupakan anak atau penyandang disabilitas

4) Ayat 4

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan demi kepentingan umum atau pembelaan atas dirinya sendiri dari tindak pidana kekerasan seksual, tidak dapat dipidana.

5) Ayat 5

Dalam hal korban kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan anak dan penyandang disabilitas, adanya kehendak atau persetujuan korban tidak menghapus tuntutan pidana.

k. Pasal 15

1) Ayat 1

Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, pasal 6, dan pasal 8 sampai dengan pasal 14 ditambah 1/3 (satu per tiga) jika;

- a) Dilakukan dalam lingkungan keluarga.
- b) Dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis, pendidik, tenaga kependidikan, atau tenaga profesional lain yang mendapat mandat untuk melakukan penanganan, perlindungan, dan pemulihan.
- c) Dilakukan oleh pegawai, pengurus, atau petugas terhadap orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga.
- d) Dilakukan oleh pejabat publik, pemberi kerja, atasan, atau pengurus terhadap orang yang dipekerjakan atau bekerja dengannya.
- e) Dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang.
- f) Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu.
- g) Dilakukan terhadap anak.

- h) Dilakukan terhadap perempuan hamil.
- i) Dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.
- j) Dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan darurat, keadaan bahaya, situasi konflik, bencana, atau perang.
- k) Dilakukan dengan penggunaan sarana elektronik.
- l) Korban mengalami luka berat, berdampak psikologis berat atau penyakit menular
- m) Mengakibatkan terhentinya dan/atau rusaknya fungsi reproduksi.
- n) Mengakibatkan korban meninggal dunia.

2) Ayat 2

Ketentuan mengenai penambahan $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l tidak berlaku pada pasal 14.

1. Pasal 18

1) Ayat 1

Korporasi yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, dipidana dengan pidana paling sedikit Rp 5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000.00 (lima belas milyar rupiah).³¹

3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

a. Pasal 285

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

b. Pasal 286

Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

c. Pasal 287

³¹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1) Ayat 1

Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bawa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

2) Ayat 2

Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294.

d. Pasal 287

1) Ayat 1

Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

2) Ayat 2

Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun.

3) Ayat 3

Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

e. Pasal 289

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

f. Pasal 290

1) Ayat 1

barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;

2) Ayat 2

barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin:

3) Ayat 3

barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas yang bersangkutan atau kutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

g. Pasal 291

1) Ayat 1

Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 286, 2 87, 289, dan 290 mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun

2) Ayat 2

Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 285, 286, 287, 289 dan 290 mengakibatkan kematian dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

h. Pasal 292

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

i. Pasal 293

1) Ayat 1

Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

j. Pasal 294

1) Ayat 1

Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

2) Ayat 2

Diancam dengan pidana yang sama:

- a) pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya,
- b) pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan

perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.

k. Pasal 295

1) Ayat 1 (diancam)

- a) dengan pidana penjara paling lama lima tahun barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain;
- b) dengan pidana penjara paling lama empat tahun barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali yang tersebut dalam butir 1 di atas., yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutnya harus diduganya demikian, dengan orang lain.

2) Ayat 2

Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu sebagai pencarian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga.

1. Pasal 296

Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.³²

B. Pertimbangan dan Putusan Hakim dalam Perkara Pidana

1. Tahap-tahap hakim dalam penemuan hukum

Di Indonesia asas kebebasan hakim sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya penjelasan tentang kekuasaan kehakiman terdapat didalam Pasal 1 Angka (1) yang berbunyi "*Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan*

³²Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia". Asas kebebasan kehakiman inilah yang menjadikan dasar dalam hakim mempertimbangkan hukum yang biasanya dikenal dengan *legal reasoning* dalam memutus perkara dalam suatu perkara yang sedang diadilinya. Hakim dalam melakukan penemuan hukum berdasarkan 3 tahapan yakni sebagai berikut:

a. Tahap konstitusir.

Pada tahap awal ini hakim dalam melakukan mengkontitusir, hakim harus melakukan pembuktian dalam suatu peristiwa atau kejadian. Dalam hal ini hakim harus menggunakan alat bukti yang sah menurut hukum.³³ Alat bukti yang sah dalam hukum pidana terdapat dalam Pasal 184 KUHP, alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Adapun dalam hukum perdata terdapat dalam pasal 164 HIR/ Pasal 284 RBG/ Pasal 1866 KUHPperdata, yaitu alat bukti tertulis, pembuktian dengan saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.

b. Tahap mengkualifikasikan

³³ Rizki Pradana Hidayatulah, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Perspektif Maqashid Syariah," *Teraju 2*, no. 01 (2020): 83–97.

Dalam mengkualifikasikan hakim harus menilai perkara kongkrit tersebut dalam hubungan apa atau dimana. Maksud mengkualifikasikan disini adalah hakim harus menilai peristiwa konkrit dan menggolongkan atau mengelompokan bahwa peristiwa konkrit tersebut masuk kedalam golongan atau kelompok dalam hukum apa seperti perzinahan, pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan dan lain sebagainya. Dalam tahap ini hakim ada kalanya tidak hanya menggunakan peraturan yang ada akan tetapi harus dapat menemukan hukum yang baru atau menciptakan hukum.³⁴

c. Tahap mengkonstituir

Dalam tahap ini, hakim menjatuhkan hukuman terhadap perkara tersebut dan memberikan keadilan kepada para pihak yang bersangkutan yakni pihak penggugat dan pihak tergugat. Keadilan yang diputuskan hakim bukan merupakan produk intelektualitas dari hakim akan tetapi merupakan semangat dari hakim itu sendiri. Dalam memutus suatu perkara, hakim harus menentukan hukuman inkonkrito terhadap peristiwa tertentu, sehingga putusan hakim

³⁴ Nafi' Mubarak, "Penemuan Hukum Sebagai Pertimbangan Sosiologis Hakim Agama Dalam Menerapkan Hukum," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 17, no. 2 (2014): 369-402.

tersebut dapat menjadi hukum (judge made law). Di sini hakim menggunakan silogisme, menarik kesimpulan dari premis mayor berupa peraturan hukum dan premis minor berupa sengketa yang terjadi diantara para pihak.³⁵

2. Tahapan hakim dalam pertimbangan putusan.

Putusan hakim merupakan puncak dari suatu keadilan dalam penyelesaian perkara yang dilakukan oleh hakim. Hakim dalam melakukan putusan harus dengan hati-hati dan cermat baik secara formal maupun materiil sampai adanya kemampuan dalam teknik pembuatannya. Jika hakim dalam menjatuhkan putusan maka hakim akan berusaha agar putusan tersebut dapat diterima oleh masyarakat, hakim akan merasa lebih puas jika putusannya dapat diterima semua pihak dalam suatu perkara yang dihadapinya, hakim akan lebih tenang apabila putusannya sudah sesuai dengan nilai keadilan dan kebenaran. Hakim dalam memutus perkara di persidangan menggunakan 3 tahap menurut Moeljatno sebagai berikut:³⁶

a) Tahap menganalisis perbuatan pidana

Dalam tahap ini hakim melakukan analisis terhadap perbuatan terdakwa termasuk perbuatan

³⁵Muhammad Afif, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Terhadap Kasus Carok Akibat Sengketa Tanah Dalam Masyarakat Madura," *Soumatara Law Review* 1, no. 2 (2018): 298–313.

³⁶ Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif hukum progresif* (Jakarta: Sinar grafika, 2010), 96.

pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah dalam pandangan masyarakat, yaitu perbuatan tersebut terkandung dalam rumusan peraturan pidana. Ditinjau dari segi tersebut maka dapat dinilai apakah perbuatan tersebut merugikan atau tidak patut dilakukan. Jika perbuatan terdakwa mengandung unsur-unsur dalam peraturan atau pasal dalam hukum pidana maka terdakwa terbukti telah melakukan atau melanggar ketentuan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Unsur dalam hukum pidana sebagaimana terdapat dalam KUHP dibagi menjadi unsur umum dan unsur batasan.

b) Tahap analisis pertanggungjawaban pidana

Jika terdakwa terbukti telah melakukan suatu tindakan atau pelanggaran tindak pidana tertentu, hakim akan menilai atau menganalisis terhadap perbuatan terdakwa apakah terdakwa pantas bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam penyelidikan apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang dipandang utama dalam perbuatannya itu sendiri. Dalam hukum pidana dapat dipidananya seseorang harus memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana, dan yang kedua adalah

perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai suatu kesalahan (asas *geen straf zonder schuld*).

c) Tahap penentuan pidanaanaan

Dalam tahap ini, hakim berkeyakinan jika terdakwa telah melakukan perbuatan yang melawan hukum, sehingga terdakwa dianggap bersalah atas tindakannya dan selanjutnya perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan oleh si terdakwa, maka hakim akan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa, dengan melihat peraturan atau undang-undang yang dilanggar oleh si terdakwa. Besaran pidanaanaan yang dijatuhkan oleh terdakwa yang dilakukan oleh hakim sudah diatur dalam KUHP dimana dalam KUHP telah mengatur tentang pidanaanaan maksimal dalam perbuatan pidana tertentu. Hal ini membatasi kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara berdasarkan kasusnya.

3. Pertimbangan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis dalam putusan hakim

Mahkamah Agung RI sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman yang membawahi 4 (empat) badan peradilan dibawahnya, yakni peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha

negara, telah memutuskan bahwa keputusan hakim mempertimbangkan aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin ditegakkan, diwujudkan, dan dipertanggung jawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi kepada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*sosial justice*).

Aspek yuridis adalah aspek yang pertama dan yang utama karena berpatokan dengan undang-undang yang berlaku. Hakim dalam mengamalkan undang-undang, harus memahami undang-undang yang berkaitan terhadap perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai terkait undang-undang tersebut sudah adil dan apakah memberikan kemanfaatan atau memberikan kepastian hukum jika ditegakan, karena salah satu tujuan hukum adalah menciptakan keadilan.

Sedangkan aspek filosofis adalah aspek yang menitik beratkan pada kebenaran dan keadilan, sedangkan aspek sosiologis ialah mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Dalam mempraktekan aspek filosofis dan sosiologis sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas yang

mampu mengikuti nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang terabaikan.

Keadilan hukum (*legal justice*) adalah keadilan yang berdasarkan hukum dan perundang-undangan. Yang artinya hakim dalam memutus perkara tindak pidana hanya berdasarkan hukum positif dan perundang-undangan. Dalam menegakan keadilan hakim atau pengadilan hanya sebagai pelaksana undang-undang yang ada, hakim tidak perlu mencari sumber-sumber hukum diluar dari hukum tertulis dan hakim dianggap hanya menerapkan undang-undang pada perkara-perkara konkrit rasional belaka. Keadilan hukum (*legal justice*) hanya dapat ditemukan dari undang-undang, dalam suatu kondisi tertentu dapat menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat, karena undang-undang tertulis yang diciptakan tidak selamanya berlaku pada waktu tertentu peraturan tersebut bisa tidak berlaku.

Keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan sosial (*social justice*). Sejatinnya pelaksanaan tugas dan kewenangan dilakukan dalam rangka menegakan keadilan dan kebenaran dengan berlandaskan pada hukum, peraturan perundang-undangan, dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Dalam diri hakim memiliki

tugas yaitu menerapkan peraturan perundang-undangan secara benar dan adil dan apabila dalam penerapan peraturan perundang-undangan mengakibatkan ketidakadilan, maka hakim wajib berpihak pada keadilan (*moral justice*) dan mengesampingkan hukum atau peraturan perundang-undangan. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dalam penilaian masyarakat atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (*social justice*). Keadilan yang dimaksud adalah keadilan substantif (materiil) yang sesuai hati nurani hakim, bukan berdasarkan keadilan prosedural (formal).

C. Putusan Hakim

1. Pengertian putusan

Putusan hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan:

“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum

dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara”

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

1. Jenis-jenis putusan

Setelah pemeriksaan perkara tindak pidana dinyatakan selesai oleh hakim maka sampailah pada tugas hakim, yakni menjatuhkan putusan dimana dalam putusan itu akan menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Dalam hukum pidana sering dikenal 3 putusan yang dijatuhkan pengadilan negeri yakni putusan bebas, putusan lepas, dan putusan pemidanaan yang akan dijelaskan sebagai berikut:

a) Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

Putusan bebas adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam suatu persidangan terhadap terdakwa karena dari hasil pemeriksaan perbuatan pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sedangkan putusan

bebas menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdapat dalam pasal 191 ayat (1) yang berbunyi : “ *Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang , kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.*

penjelasan terkait pasal 191 ayat (1) adalah bahwa didalam suatu perkara dalam pengadilan menurut hakim belum atau kurang cukup kuat dalam pembuktian yang sudah didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakini maka terdakwa diputus bebas oleh hakim.

b) Putusan Lepas (*Ontslog van Rechtsvervolging*)

Putusan lepas adalah putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim apabila perbuatan pidana yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan tetapi perbuatan pidana tersebut tidak mengandung unsur kesalahan. Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 191 Ayat (2) yang berbunyi : “ *jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum*”.

c) Putusan yang mengandung pemidanaan
(*Veroordeling*)

Putusan pemidanaan ialah putusan yang dimana terdakwa bersalah atas apa yang dilakukan dan terbukti perbuatannya merupakan melawan hukum sesuai yang didakwakan kepadanya. Sedangkan menurut Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi *“jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”*

2. Sistematika putusan

Dalam suatu putusan, terdapat sistematika dalam penulisan putusan yang terdapat dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf a-1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), antara lain :

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi :
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa

- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan
- f. Pasal peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara yang diperiksa oleh hakim tunggal
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan

- jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti
- j. Ketentuan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu
 - k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan
 - l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera

BAB III
PUTUSAN PERKARA NOMOR 42/Pid.B/2021/PN Kds
TENTANG KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

A. Profil Pengadilan Negeri Kudus

1. Sejarah Pengadilan Negeri Kudus³⁷

Pengadilan Negeri Kudus dibangun pada tahun 1928 oleh VOC pada masa Belanda yang dahulu digabung dengan Pengadilan Negeri Jepara dengan nama "Pengadilan Negeri Kudus - Pengadilan Negeri Jepara" dan pada tanggal 19 Maret 1983 diganti dengan Pengadilan Negeri Kudus dan di rehab/perluasan Gedung DIP tahun 1983 yang diresmikan oleh Ka. Kanwil Departemen Kehakiman Provinsi Jawa Tengah dan DIY Bapak H. OESMAN SAHIDI, SH berlokasi di Jalan Sunan Muria No. 1 Kudus, yang jarak di pusat kota 0,2 Km. Pengadilan Negeri Kudus merupakan sebuah lembaga peradilan umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkedudukan di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri ini berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya sesuai dengan kompetensi wilayah hukum Pengadilan

³⁷https://www.pnkudus.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=398&Itemid=589 diakses 14 desember 2022

Negeri Kudus. Pengadilan Negeri Kudus berlokasi di Jalan Sunan Muria No. 1 Kudus.

2. Visi dan Misi³⁸

Visi


“Terwujudnya Pengadilan Negeri Kudus Yang Agung”

Misi

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Kudus
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Di Pengadilan Kudus
4. Meningkatkan Kredibilitas Dan Transparansi Di Pengadilan Negeri Kudus.

³⁸https://www.pnkudus.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=398&Itemid=589 diakses 14 desember 2022

3. Struktur Pengadilan Negeri Kudus³⁹



³⁹https://www.pnkudus.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=398&Itemid=589 diakses 14 desember 2022

B. Putusan Kekerasan Seksual terhadap Anak Nomor 42/Pid.B/2021/PN Kds

Penelitian yang ditulis oleh penulis ini akan membahas terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh ayah kandung yang terdapat dalam putusan pengadilan negeri kudas putusan nomor 42/Pid.B/2021/ PN Kds.

1. Identitas terdakwa ⁴⁰

- 1) Nama lengkap : Sekiadi als Andre Bin Sadip
- 2) Tempat lahir : Kuripan
- 3) Umur/tanggal lahir : 45/31 Desember 1975
- 4) Jenis kelamin : Laki-laki
- 5) Kebangsaan : Indonesia
- 6) Tempat tinggal : Ds. Loram Kulon Rt. 09 Rw. 04 Kec. Jati Kab. Kudus
- 7) Agama : Islam
- 8) Pekerjaan : Petani/perkebunan

2. Kronologi Kasus ⁴¹

⁴⁰ Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Kds

⁴¹ Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Kds

Dalam penelitian ini penulis mengambil kasus perkara dari putusan pengadilan negeri kudas dimana kasus ini adalah kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh ayah kandung korban. Berawal pada hari Sabtu sekitar jam 23.00 WIB bertempat dalam kamar tidur di rumah terdakwa (ayah korban) pada waktu itu anak pelaku atau korban dari kekerasan seksual tersebut yang masih berusia 9(sembilan) tahun yang sedang tertidur dalam kamar kemudian pelaku membangunkan korban dengan menepuk-nepuk paha korban sehingga korban terbangun kemudian pelaku mengganti celana dalam dengan menggunakan sarung, dan pelaku melepas celana dalamnya sendiri selanjutnya korban tidur lagi namu kembali dibangunkan pelaku sehingga korban terbangun kemudian pelaku membuka rok korban ke atas setelah itu pelaku menurunkan celana dalam korban sebatas mata kaki, setelah itu pelaku melakukan tindakan tak senonoh terhadap korban dimana melakukan sentuhan intim selanjutnya pelaku melakukan tindakan yang lebih dimana pelaku melakukan hubungan seksual terhadap korban dimana korban ingin melepaskan diri dengan cara memukul-mukul bahu pelaku disini korban berkata”tidak mau tidak mau” dan pelaku membujuk anak dengan berkata “besok mainan mobilan lagi” setelah itu pelaku masih melanjutkan tindakan

seksualnya terhadap korban, setelah perbuatan itu pelaku memakaikan kembali celana dalam dan rok korban. Setelah melakukan tindakan melawan hukum tersebut pelaku melakukan pengancaman terhadap korban dengan bilang “jangan bilang ibu, kalau bilang kamu saya bunuh” dan pelaku juga memukul Kepala Korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sehingga Anak Korban takut.. Dimana pelaku selama ini sudah melakukan kejahatan seksual tersebut sebanyak 7 (Tujuh) kali.

3. Pertimbangan putusan⁴²

Pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 42/Pid.B/2021/PN Kds tentang kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh ayah kandung. Bahwa terdakwa telah didakwakan oleh JPU dengan dakwaan alternatif, hakim memilih dakwaan pertama sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi ”telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang

⁴² Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Kds

mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama.

Hakim dalam membuktikan dakwaan yang didakwakan oleh JPU yaitu melihat dari alat bukti yang sah sesuai ketentuan pada Pasal 184 KUHP alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk, keterangan ahli.⁴³ Dalam perkara tersebut hakim membuktikan dakwaan dengan melihat dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan surat visum yang ditunjukkan di persidangan dimana terdapat 3 orang yang memberikan keterangan saksi yaitu korban, ibu korban yang bernama Cotimah Binti Mashadi, dan paman korban yang bernama Abdul Kamal Bin Mashadi. Saksi adalah orang yang melihat secara langsung suatu kejadian tindak pidana atau mendengar sesuatu yang peristiwa atau kejadian. Ketiga saksi tersebut memberikan keterangan bahwa korban yang masih berusia 9 (sembilan) tahun telah disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 7 kali, terdakwa setelah menyetubuhi anak korban juga mengancam korban jika bilang kepada ibu korban maka akan

⁴³ Gerry Tambaani, "Keabsahan Alat Bukti Elektronik Ditinjau Dari Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," *Lex Crimen* 7, no. 4 (2018): 119–127,

dibunuh, terdakwa juga memukul kepala anak korban yang membuat korban menjadi takut dan terdakwa merupakan ayah kandung korban.

Selanjutnya terdakwa juga memberikan keterangan bahwa korban masih berusia 9 (sembilan) tahun, bahwa sejak bulan januari 2020 sampai 2 januari 2021 terdakwa telah melakukan persetubuhan sebanyak 7 (tujuh) kali, terdakwa setelah melakukan persetubuhan tersebut melakukan pengancaman dan pemukulan ke kepala korban yang menjadikan korban takut. Selanjutnya dalam persidangan juga ditunjukkan surat visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus yang dibuat oleh dokter Anurudha, sp.og dibuat pada tanggal 26 januari 2021 telah memeriksa korban dengan hasil sebagai berikut;

- a. Adanya robekan pada selaput dara jam 9 dan jam 3
- b. Tidak dijumpai adanya kekerasan di sekitar alat kelamin

Setelah melihat dari fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan sesuai dalam ketentuan pada unsur-unsur pasal 81 ayat (3) yaitu unsur setiap orang, dan unsur telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya

atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama. Yaitu pada unsur setiap orang disini maksudnya adalah manusia yang menyanggah hak dan kewajiban. Selanjutnya dalam persidangan telah dihadirkan terdakwa yang bernama Sekiadi Alias Andre Bin Sadip yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan dan sudah dewasa. Maka unsur setiap orang telah terpenuhi.

Selanjutnya unsur kedua yaitu telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama. Disini maksudnya adalah orang tua baik orang tua kandung yang memaksa anak dibawah umur 18 (delapan belas) tahun atau anak kandung berhubungan badan yang layaknya seperti hubungan suami istri dengan orang tua tersebut bahwa berdasarkan alat bukti yang ditunjukkan di persidangan bahwa terdakwa merupakan ayah kandung korban dan korban masih berusia 9 (sembilan) tahun, berdasarkan visum et rektum juga

bahwa terdakwa sudah memenuhi unsur yang ke dua yaitu telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama.

Berdasarkan semua unsur dalam pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi. Maka terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan dan dijatuhkan hukuman penjara dan denda. Bahwa dalam perbuatan terdakwa adanya keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagai berikut:

1. Keadaan yang memberatkan
 - a. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

- b. Terdakwa merupakan orang tua kandung anak korban yang seharusnya memberikan perlindungan pada diri anak korban
2. Keadaan yang meringankan
- a. Terdakwa telah berterus terang dalam persidangan

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan hakim bahwa terdakwa terbukti bersalah telah melakukan perbuatan yang didakwakan dengan memberikan hukuman terhadap terdakwa selama 15 (lima belas) tahun penjara dengan denda Rp 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) jika tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan

BAB IV
ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM PUTUSAN PERKARA 42/Pid.B/2021/PN
Kds KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP
ANAK

A. Pertimbangan Hakim Perkara Nomor 42/Pid.B/2021/PN Kds

Anak merupakan golongan masyarakat lemah dalam masyarakat yang membutuhkan perhatian dan perlindungan oleh orang dewasa, selain itu anak merupakan bagian dalam lingkup keluarga yang membutuhkan kasih sayang, perlindungan, dan perhatian dari orang tua mereka. Dimata hukum sendiri anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa, masih dibawah umur atau biasa disebut masih dalam pengawasan wali.⁴⁴ Batasan umur dalam kategori anak berdasarkan Undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual yaitu Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, kecuali undang-undang menetapkan bahwa kedewasaan dicapai lebih awal. Anak yang sering

⁴⁴ Saadatul Maghfira, "KEDUDUKAN ANAK MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA Saadatul Maghfira," *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 15, no. 2 (2016): 213–221.

menjadi sasaran tindak kejahatan karena dianggap lemah dan tidak berdaya seperti kekerasan fisik maupun mental salah satu tindak kejahatan yang sering terjadi terhadap anak adalah tindak kekerasan seksual.

Menurut *world health organization* (WHO) kekerasan seksual adalah setiap tindakan seksual, mencoba untuk mendapatkan tindakan seksual, komentar atau cumbuan yang tidak diinginkan, atau bertindak untuk perdagangan, atau diarahkan, terhadap seksualitas seseorang menggunakan paksaan, oleh setiap orang terlepas dari hubungan mereka dengan korban, dengan latar kejadian apapun, termasuk namun tidak terbatas pada rumah dan pekerjaan. Terkait kekerasan seksual terhadap anak penulis akan menganalisis terkait pertimbangan hakim dalam perkara nomor 42/Pid.B/2021/PN Kds tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh ayah kandung. Penulis melakukan analisis pertimbangan hakim dengan menggunakan 3 tahapan menurut Moeljatno dalam memutus perkara di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Tahap menganalisis perbuatan pidana

Dalam tahap ini hakim akan menilai apakah perbuatan terdakwa termasuk dalam tindak pidana atau tidak dan apakah perbuatan terdakwa sudah diatur dalam hukum pidana. Hakim dalam menilai perbuatan terdakwa dilihat dari dakwaan yang didakwakan oleh JPU dan berdasarkan alat bukti yang sah dan barang bukti sebagai

pendukung. Dalam persidangan terdakwa didakwakan dengan dakwaan alternatif dimana hakim memilih dakwaan yang pertama sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “yaitu telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama”.

Selanjutnya hakim dalam membuktikan dakwaan tersebut dengan melihat alat bukti yang ada di persidangan. Dalam hukum pidana alat bukti yang sah terdapat dalam pasal 184 KUHP yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk, keterangan ahli.⁴⁵Dalam hukum pidana berdasarkan pasal 183 yang berbunyi “ hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila kurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu

⁴⁵ Nurul Widhanita Y. Badilla, “Implementasi Pasal 184 Kuhp Terhadap Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Sulit Ditemukan Barang Bukti (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Merauke),” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8, no. 2 (2022): 559–569.

tindak pidana benar-benar terjadi bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dalam persidangan alat bukti yang diajukan adalah keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan surat visum. Dalam persidangan sudah didatangkan 3 saksi yaitu korban, ibu korban yang bernama Cotimah Binti Mashadi, dan paman korban yang bernama Abdul Kamal Bin Mashadi. Bahwa berdasarkan keterangan 3 saksi terdakwa merupakan ayah kandung korban, korban merupakan anak yang masih berumur 9 (sembilan) tahun, dari bulan Januari 2020 sampai 2 Januari 2021 bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut sebanyak 7 (tujuh) kali, dan terdakwa telah melakukan ancaman jika bilang terhadap ibu korban maka korban akan dibunuh dan terdakwa juga memukul kepala korban yang membuatnya menjadi takut.

Selanjutnya tentang keterangan terdakwa bahwa terdakwa telah memberikan keterangan bahwa korban merupakan anak kandung terdakwa dan korban masih berumur 9 (sembilan) tahun, bahwa terdakwa juga memberikan keterangan terkait perbuatannya telah dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali dari awal bulan Januari 2020 sampai 2 Januari 2021, terdakwa juga telah melakukan ancaman dan kekerasan terhadap korban pada saat setelah melakukan persetubuhan saat pertama kali dengan mengancam anak korban jika dia bilang ke ibu korban terkait perbuatannya maka akan dibunuh dan terdakwa juga melakukan pukulan terhadap kepala anak korban sehingga korban menjadi takut. Dalam

persidangan juga sudah diajukan surat visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus yang dibuat oleh dokter Anurudha, sp.og dibuat pada tanggal 26 Januari 2021 telah memeriksa korban dengan hasil sebagai berikut;

1. Adanya robekan pada selaput dara jam 9 dan jam 3
2. Tidak dijumpai adanya kekerasan di sekitar alat kelamin

Dari dakwaan diatas hakim dalam membuktikan dakwaan tersebut dengan melihat dan menilai dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan surat visum, dan pendukung dari barang bukti yang diserahkan oleh JPU dalam persidangan yaitu 1 (satu) potong celana dalam warna biru, 1 (satu) sarung motif garis warna biru, 1 (satu) celana dalam warna pink, 1 (satu) baju terusan warna coklat. Setelah mendapatkan fakta-fakta yang terdapat dalam proses pembuktian majelis hakim memilih dakwaan alternatif yang pertama sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (3) undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1) Setiap orang

- 2) Telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia yang memiliki atau menyanggah hak dan kewajiban. Bahwa dalam persidangan terdakwa Sekiadi alias Andre Bin Sadip sudah berusia 45 tahun yang berarti sudah dewasa sehingga mempunyai hak dan kewajiban, sehingga unsur setiap orang disini sudah terpenuhi. Unsur yang selanjutnya Telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama. Bahwa yang dimaksud unsur ini adalah orang tua kandung yang memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya dimana usia anak masih dibawah 18 (delapan belas) tahun bahwa

berdasarkan bukti yang ditemukan terdakwa merupakan ayah kandung korban dan korban masih berusia 9 (sembilan) tahun, maka unsur ini telah terpenuhi.

Setelah melihat fakta-fakta yang ditemukan bahwa semua unsur pada pasal 81 ayat (3) undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang telah terpenuhi, maka hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah dalam dakwaan alternatif pertama.

2. Tahap analisis pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah menggunakan hukuman terhadap pelanggar larangan atas perbuatannya atau mengakibatkan perbuatan terlarang. Pertanggungjawaban pidana karena atas perbuatannya yang melanggar hukum pidana. Dalam tahap ini hakim akan melihat atau menilai atas perbuatan yang dilakukan terdakwa pantas dipertanggungjawabkan atau tidak. Setelah melihat dari fakta-fakta yang ditemukan dalam tahap analisis perbuatan pidana, bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang jadi terdakwa telah terbukti

melakukan tindakan melawan hukum. Bahwa dalam pertanggungjawaban pidana terdapat batasan usia berdasarkan pasal 45 KUHP tentang batas usia anak tidak dapat dipidana karena masih batas usia 16 tahun, sedangkan terdakwa berusia 45 tahun yang bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa dalam persidangan atas perbuatan terdakwa tidak ada alasan pemaaf, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan maka hakim menganggap bahwa terdakwa pantas atas pertanggungjawaban terhadap perbuatannya.

3. Tahap penentuan pembedaan

Dalam tahap ini hakim akan menjatuhkan putusan terhadap perkara nomor 42/Pid.B/2021/PN Kds bahwa dalam tahapan ini hakim akan memberikan keadilan terhadap kedua belah pihak yaitu terdakwa dan para pihak yang bersangkutan. Setelah melihat tahap analisis pidana dan tahap analisis pertanggungjawaban pidana bahwa hakim menemukan fakta-fakta dan bukti bahwa terdakwa terbukti bersalah dalam perkara tersebut dan terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana penjara dan denda.

Sebelum hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka hakim akan mempertimbangkan terhadap keadaan yang memberatkan terdakwa dan keadaan yang meringankan terdakwa, bahwa keadaan yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan terdakwa

meresahkan masyarakat dan terdakwa merupakan ayah kandung anak korban yang seharusnya memberikan perlindungan terhadap diri anak korban. Keadaan yang meringankan terdakwa adalah telah berterus terang dalam persidangan.

Hakim akan menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa karena telah melanggar hukum terhadap ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan amar putusan sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa Sekiadi Alias Andre Bin Sadip terbukti secara sah meyakini bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan oleh orang tua”. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sekiadi Alias Andre Bin Sadip berupa pidana penjara selama selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

B. Analisis yuridis, sosiologis, filosofis menurut pasal 81 ayat (3) terhadap putusan nomor 42/Pid.B/2021/PN Kds

Setiap putusan hakim dalam memutus perkara harus dapat dipertanggungjawabkan, bahwa terhadap pertanggungjawaban hakim dalam memutus suatu perkara dapat dinilai dari pertimbangan hakim. Oleh sebab itu, pertimbangan hakim harus sesuai dengan menggunakan hukum penalaran dan hukum penalaran tersebut harus tepat. Agar korban yang merasa haknya telah dilanggar merasakan bahwa haknya sudah dikembalikan dan hak orang yang melanggar hak orang lain harus mengembalikan hak yang dilanggarnya.

Dalam hal ini hakim akan melakukan pertimbangan dengan menggunakan 3 aspek yaitu aspek yuridis, aspek sosiologis, dan aspek filosofis agar keadilan yang diinginkan dapat tercapai, terwujud, dan dapat dipertanggung jawabkan dalam putusan hakim keadilan yang dimaksud berdasarkan keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*sosial justice*) yang akan dijelaskan terkait pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 42/Pid.B/2021/PN Kds dengan menggunakan 3 aspek tersebut sebagai berikut:

1. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan langkah pertama hakim dalam melakukan pertimbangan dalam suatu

perkara di pengadilan. Hakim harus berpatokan terhadap undang-undang yang berlaku, hakim sebagai implementasi hukum harus memahami undang-undang yang sesuai dalam perkara yang sedang dihadapinya. Bahwa sudah kita ketahui dalam hukum pidana ada yang dikenal sebagai asas legalitas (*principle of legality*) biasanya dalam latin disebut sebagai “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*” (tiada suatu delik, tiada pidana tanpa ada peraturan terlebih dahulu).⁴⁶ Dalam perkara Nomor 42/Pid.B/2021/PN Kds hakim melakukan pertimbangan yuridis dengan menggunakan pasal 81 ayat (3) sesuai dengan yang didakwakan oleh JPU di dalam persidangan. Bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melanggar ketentuan dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

2. Pertimbangan sosiologis

Aspek pertimbangan sosiologi adalah hakim melihat bahwa terhadap perbuatan terdakwa berdasarkan nilai yang ada dalam masyarakat. Dalam perkara Nomor 42/Pid.B/2021/PN Kds hakim menilai perbuatan terdakwa dalam masyarakat yaitu dengan menggunakan

⁴⁶Muchamad Iksan, “ASAS LEGALITAS DALAM HUKUM PIDANA.” 11, no. 01 (2017): 6.

keadaan memberatkan dan keadaan meringankan terdakwa sebagai berikut:

a. Keadaan memberatkan

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
2. Terdakwa merupakan orang tua kandung anak korban yang seharusnya memberikan perlindungan terhadap anak korban.

b. Keadaan meringankan

1. Terdakwa telah berterus terang dalam persidangan.

3. Pertimbangan filosofis

Bahwa dalam pertimbangan filosofis hakim melihat dari sisi keadilan antara terdakwa dan korban. Bahwa keadilan yang didapat dari melihat aspek yuridis dan sosiologis yaitu terdakwa telah terbukti melanggar pasal 81 ayat (3) dan terdakwa telah terbukti melanggar aspek sosial dalam masyarakat yang dilihat dari tindakan yang memberatkan dan meringankan terdakwa dengan hasil terdakwa telah terbukti bersalah atas perbuatannya dengan hukuman 15 (lima Belas) tahun penjara dan denda Rp.60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) jika tidak dibayar diganti kurungan 6 (enam) bulan.

Dalam analisis penulis terkait perkara nomor 42/Pid.B/2021/PN Kds tentang tindak kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh ayah kandung bahwa dalam putusan tersebut tidak ditambahkan 1/3 (sepertiga) dari hukuman pokok yang sudah tercantum dalam pasal 81 ayat (3) undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang.

Penulis dalam mendapatkan fakta-fakta tersebut dengan cara melakukan wawancara kepada pihak pengadilan negeri kodus dengan melakukan wawancara tersebut didampingi oleh Rudi Hartoyo SH selaku perwakilan dari pengadilan negeri kodus dan juga sebagai narasumber dalam perkara tersebut.

bahwa beliau menjelaskan terkait dalam putusan nomor 42/Pid.B/2021/PN Kds dalam amar putusan tersebut hakim tidak menambahkan tambahan hukuman 1/3 (sepertiga) sesuai dalam ketentuan pasal 81 ayat (3), selanjutnya beliau juga menjelaskan sebab tidak ditambahkannya 1/3 (sepertiga) hukuman dalam putusan tersebut bahwa dalam hakim melakukan putusan tersebut dalam pasal 81 ayat (3) hakim menganggap dalam pasal tersebut terkait ketentuan penambahan hukuman 1/3

(sepertiga) hukuman tidak jelas karena dalam melakukan penambahan hukuman tersebut apakah ditambahkan dalam batas hukuman minimum ataukah dalam batasan maksimum dalam pasal tersebut.⁴⁷

Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa bunyi pada pasal 81 ayat (3) “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Sedangkan penjelasan pasal 81 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan Paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Selanjutnya terkait pasal tersebut beliau menjelaskan dalam pasal tersebut dalam hukumannya ada batasan paling sedikit adalah 5 (lima) tahun dan paling lama adalah 15 (lima belas) tahun.

Bahwa hakim dalam melakukan pertimbangan dalam penambahan hukuman 1/3 (sepertiga) dalam

⁴⁷Rudi Hartoyo, “Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Kudus”.

pasal tersebut dianggap tidak jelas dan adanya kecacatan materiil karena dalam pasal tersebut tidak menjelaskan secara jelas terkait penambahan hukuman $\frac{1}{3}$ (sepertiga) itu ditambahkan pada batas minimum hukuman yaitu 5 (lima) tahun atau pada batas maksimum hukuman 15 (lima belas) tahun sesuai dengan pasal 81 ayat (3) tersebut. Selanjutnya beliau juga memberikan contoh terkait penambahan hukuman $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dengan memberikan contoh dalam pasal 65 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dalam ayat (1) yang berbunyi “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan hukuman pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana, sedangkan pada ayat (2) yang berbunyi” maksimum pidana yang dijatuhkan adalah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga). Dalam pasal 65 ayat (2) beliau menjelaskan bahwa dalam pasal tersebut terkait penambahan hukuman $\frac{1}{3}$ (sepertiga) sangat jelas dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa penambahan hukuman $\frac{1}{3}$ (sepertiga) boleh lebih dari hukuman maksimum jika ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) hukuman.

Selanjutnya beliau juga menjelaskan alasan lain tidak menambahkan hukuman $\frac{1}{3}$ (sepertiga)

dalam putusan tersebut yaitu karena adanya alasan yang meringankan bahwa dalam persidangan terdakwa Sekiadi Alias Andre Bin Sadip alasan meringankan adalah telah berterus terang bahwa dia telah mengakui perbuatan tersebut yang membuat lancarnya persidangan yang menjadikan dasar pertimbangan hakim dalam tidak menambahkan hukuman 1/3 (sepertiga), dan hakim juga memberikan penjelasan lain terkait tidak ditambahkannya hukuman 1/3 (sepertiga) beliau menjelaskan bahwa bagaimana jika setelah ditambahkan hukuman 1/3 (sepertiga) nantinya hukuman terdakwa melebihi batas maksimum dalam hukum pidana.⁴⁸ Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam putusan nomor 42/Pid.B/2021/PN Kds tentang tindak kekerasan seksual yang dilakukan ayah kandung terhadap anak tersebut tidak ditambahkan hukuman 1/3 (sepertiga) dengan alasan bahwa hakim menganggap adanya kecacatan materiil dalam pasal 81 ayat (3), adanya keadaan meringankan dalam persidangan, adanya alasan bahwa jika ditambahkan hukuman 1/3 (sepertiga) nantinya hukumannya melebihi batas hukuman dalam pidana.

Berdasarkan hasil analisis penulis dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang tua yang

⁴⁸Rudi Hartoyo, "Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Kudus".

melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak kandung didasarkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang dalam rumusan pasal 81 ayat (3) terdapat ketentuan penambahan sanksi pidana bagi orang tua yang melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak kandungnya. Hal ini juga tidak hanya berlaku terhadap pelaku orang tua kandung saja tetapi juga berlaku terhadap wali, orang-orang yang memiliki hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama.

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan nomor 42/Pid.B/2021/PN Kds dalam tidak menambahkan hukuman 1/3 (sepertiga) dari hukuman pokok terdakwa bahwa menurut penulis hal itu tidaklah tepat karena menurut penulis terkait penambahan hukuman 1/3 (sepertiga) dalam kasus tersebut harus diterapkan karena alasan hakim tidak menambahkan hukuman 1/3 (sepertiga) terkait bahwa dalam penambahan hukuman tersebut dimana dalam pasal 81 ayat (3) undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang

perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 81 ayat (3) yang berbunyi ” Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bahwa dalam kasus tersebut terdakwa Sekiadi Alias Andre Bin Sadip terbukti berdasarkan keterangan saksi-saksi terdakwa ialah ayah kandung korban dan korban merupakan anak yang ,masih berumur 9 (sembilan) tahun dan juga dalam penjelasan pasal 81 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan Paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) bahwa dalam pasal tersebut memang tidak menjelaskan dengan jelas terkait penambahan 1/3 (sepertiga) hukuman itu ditambahkan pada minimal hukuman yaitu 5 (lima) tahun ataukah pada hukuman maksimal 15 (lima belas) tahun akan tetapi menurut penulis bahwa dalam pasal tersebut terkait penambahan

hukuman 1/3 (sepertiga) sudah jelas karena tidak ada penjelasan terkait penambahan ditambahkan di batas minimal atau maksimal maka dapat diterapkan pada batas minimal yaitu 5 (lima) tahun ataupun pada batas Maksimal 15 (lima belas) tahun dan terkait hakim dalam penambahan hukuman 1/3 (sepertiga) dimana jika menambahkan hukuman 1/3 (sepertiga) dari hukuman pokok alasan hakim bagaimana jika hukuman tersebut dapat melebihi dari batas hukuman dalam hukum pidana, kita dapat melihat dalam pasal 12 ayat (4) kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang berbunyi “pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi 20 (dua puluh) tahun”. Dalam pasal 12 ayat (4) tersebut bahwa hukuman maksimal adalah 20 tahun tidak boleh lebih, bagaimana jika diterapkan dalam perkara nomor 42/Pid.B/2021/PN Kds bahwa dalam amar putusan hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa adalah 15 (lima belas) tahun jika diterapkan terkait penambahan hukuman 1/3 (sepertiga) maka 1/3 (sepertiga) dari 15 (lima belas) tahun adalah 5 (lima) tahun jadi seharusnya hukuman terdakwa menjadi 20 tahun yang dimana menurut ketentuan pasal 12 ayat (4) KUHP sudah sesuai tidak melebihi batas maksimal dalam hukum pidana.

Selanjutnya terkait tidak ditambahkannya hukuman 1/3 (sepertiga) dari hukuman pokok yaitu adanya alasan meringankan bahwa terdakwa berterus

terang dalam persidangan yang membuat pertimbangan hakim untuk tidak menambahkan hukuman 1/3 (sepertiga). Menurut penulis terkait alasan tersebut bahwa jika terhadap pengurangan hukuman yang disebabkan terdakwa berterus terang dalam persidangan seharusnya hakim mengurangi hukuman terdakwa dan tetap menerapkan penambahan hukuman 1/3 (sepertiga) semisal hakim mengurangi hukuman terdakwa yang dimana awalnya 15 (lima belas) tahun penjara menjadi 12 tahun penjara jika diterapkan terkait penambahan hukuman 1/3 (sepertiga) maka hakim memutus hukuman 12 tahun ditambah sepertiga yaitu 4 tahun jadi hukuman terdakwa menjadi 16 tahun.

Bahwa berdasarkan pendapat penulis jika dilihat dari aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis diketahui bahwa hakim dalam memutus perkara belum sesuai terhadap aspek yuridis karena dalam hakim memutus dengan pasal 81 ayat (3) terkait penambahan hukuman 1/3 belum diterapkan. Dalam aspek filosofis juga mengalami kecacatan dimana terhadap hukuman yang didapatkan terdakwa belum maksimal yang melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (3) yang menyebabkan keadilan bagi pihak korban belum didapatkan sepenuhnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 42/Pid.B/2021/PN Kds hakim dalam melakukan pertimbangan terhadap kasus tersebut dengan melihat 3 tahapan yang pertama *tahap menganalisis perbuatan pidana, tahap analisis pertanggungjawaban, tahap penentuan pemidanaan* setelah melihat dari ketiga tahapan diatas bahwa hakim dalam menggunakan pasal 81 ayat (3) sudah tepat.
2. Analisis terhadap putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Kds dengan melihat dari 3 aspek yaitu yuridis, sosiologis, dan filosofis. Penulis menemukan fakta bahwa dalam putusan tersebut belum ditambahkannya hukuman 1/3 (sepertiga) dari hukuman pokok sesuai dengan ketentuan pasal 81 ayat (3). Menurut penulis terkait putusan tersebut belum memenuhi aspek yuridis dan aspek filosofis. Seharusnya terdakwa mendapatkan hukuman 20 tahun penjara.

B. Saran

- 1.** Seharusnya hakim lebih berhati-hati dalam memutus perkara tindak kekerasan seksual anak karena anak merupakan penerus cita-cita bangsa yang harus dilindungi dan dibimbing ke arah masa depan yang cerah. Hakim dalam memutus perkara terhadap kekerasan seksual anak harus menghukum pelaku dengan hukuman yang seadil-adilnya agar korban merasakan hak yang diambil pelaku dikembalikan dan dapat mencapai tujuan hukum itu sendiri.
- 2.** Hukum kekerasan seksual seharusnya lebih diperhatikan dan dicermati dan lebih diperjelas oleh ahli hukum dan pembuat hukum agar tidak adanya kesalahan atau perbedaan pandangan dalam mengartikan hukum tersebut agar semua sama di depan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

Boris Tampubolon, S. H. (2022). Strategi Menangani Dan Memenangkan Perkara Pidana Di Peradilan (PERSPEKTIF ADVOKAT): Dilengkapi Contoh Surat Kuasa Pidana, Eksepsi, dan Nota Pembelaan. Prenada Media

Candra, M. (2018). Aspek Perlindungan Anak Indonesia. Prenada Media.

Djulaeka, S. H., & Devi Rahayu, S. H. (2020). Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum. Scopindo Media Pustaka.

Edi, F. R. (2016). Teori Wawancara Psikodiagnostik. Yogyakarta: Leutikaprio.

Erdianti, R. N. (2020). Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia (Vol. 1). UMMPress.

Farhana. (2022). Pendekatan Hukum Positif Terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Perdagangan Orang . Penjaringan Jakarta Utara: CV Assofa.

Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia. (2021). (n.p.): Deepublish.

- Huraerah, A. (2018). Kekerasan terhadap anak. Nuansa Cendekia
- Ishaq, H. (2017). Metode penelitian hukum dan penulisan skripsi. Tesis, Serta Disertasi, Bandung: Alfabeta.
- Kadarudin, S. H., & MH, C. (2021). Penelitian Di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal). Formaci
- Kasuma, I., Nafi, Y. K. D. (2020). Melawan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Indonesia: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Komunikasi Interpersonal Pembimbing Kemasyarakatan (Pada Anak Berhadapan dengan Hukum dalam Proses Pendampingan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu). (n.d.). (n.p.): IDE Publishing.
- Krisna, L. A. (2018). Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Deepublish.
- Marzuki, M. (2017). Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Prenada Media
- Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press.

- Putra, R. P. (2020). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Siswanto, D. (2020). *Anak di Persimpangan Perceraian: Menilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian*. Airlangga University Press.
- Taufan, M. (2016). *Sosiologi Hukum Islam Kajian Empirik Komunitas Sempalan*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Wajdi, F., & Hasanuddin, M. I. (2022). *Pengawasan hakim dan penegakan kode etik di Komisi Yudisial*. Sinar Grafika.
- Wijaya, A., & Ananta, W. P. (2022). *Darurat Kejahatan Seksual*. Sinar Grafika.
- Wiyono, R. (2016). *Sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Indonesia: Sinar Grafika.

2. JURNAL

- Afif, M. (2018). Penemuan Hukum Oleh Hakim Terhadap Kasus Carok Akibat Sengketa Tanah Dalam Masyarakat Madura. *Soumatera Law Review*, 1(2), 298-313.
- Badilla, N. W. Y. (2022). IMPLEMENTASI PASAL 184 KUHP TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG SULIT DITEMUKAN

BARANG BUKTI (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESORT MERAUKE). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(2), 559-569.

Fadlian, A. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis. *Jurnal Hukum Positum*, 5(2), 10-19.

Hidayatulah, R. P. (2020). Penemuan Hukum Oleh Hakim Perspektif Maqashid Syariah. *TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum*, 2(01), 83-97.

Kawengian, T. A. (2016). Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut KUHAP. *Lex Privatum*, 4(4).

Maghfira, S. (2016). Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 15(2), 218-220.

Mubarak, N. (2014). Penemuan Hukum $\hat{=}$ sebagai Pertimbangan Sosiologis Hakim $\hat{=}$ Agama $\hat{=}$ dalam Menerapkan Hukum. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 17(2), 369-403.

MuIksan, M. (2017). Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Jinayah). *Serambi Hukum*, 11(01), 1-26.

Print, Issn, Issn Online, Ardiana Hidayah, Dasar Pertimbangan Hakim, Penetapan Perkara, and Isbat Nikah. “ISBAT NIKAH Pengadilan Agama Tais Bengkulu Fakultas Hukum Universitas Palembang PENDAHULUAN Isbat Nikah Adalah Cara Yang Dapat Ditempuh Oleh Pasangan Suami Istri Yang Telah Menikah Secara Sah Menurut Hukum Agama Untuk Atas Pernikahan Oleh Yang Telah Dilan” 18 (2020): 20–32.

Tambaani, G. (2018). KEABSAHAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DITINJAU DARI PASAL 184 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA. *Lex Crimen*, 7(4).

3. UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerja

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Kekerasan Seksual

4. INTERNET DAN WAWANCARA

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah “Jumlah Kekerasan Berdasarkan Jenis Kekerasan yang dialami oleh Anak (Usia 0-18 Tahun) Korban Kekerasan di Provinsi Jawa Tengah 2018-2020”, <https://jateng.bps.go.id/indicator/30/493/1/jumlah-kekerasan-berdasarkan-jenis-kekerasan-yang-dialami-oleh-anak-usia-0-18-tahun-korban-kekerasan-di-provinsi-jawa-tengah.html>, diakses 20 oktober 2022.

https://www.pnkudus.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=398&Itemid=589 diakses 14 desember 2022

Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Kds


Rudi Hartoyo, “Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Kudus”.

LAMPIRAN

1. Foto



Keterangan: Dokumentasi saat wawancara dengan narasumber PN Kudus dengan bapak Rudi Hartoyo SH terkait perkara yang sedang diteliti oleh penulis

 **PENGADILAN NEGERI KUDUS KELAS I B**
JALAN SUNAN MURJA NO. 1 KUDUS 59313
TELPON KETUA (0291) 437523 TELPON PANITERA (0291) 437048
Fax : (0291) 4251535 e-mail : pn-kudus@yahoo.co.id

SURAT - KETERANGAN
Nomor: W12.U8/17/HK.04.01/11/2022

Panitera Pengadilan Negeri Kudus menerangkan bahwa Mahasiswa :

Nama : **MUHAMMAD ERVIN SETIANSYAH**
NIM : 1802056058
Program Studi : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Negeri Kudus untuk Penulisan Skripsi yang berjudul "**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL ANAK DI BAWAH UMUR YANG DILAKUKAN OLEH AYAH KANDUNG (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 42/Pid.B/2021/PN Kds)**".

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kudus, 17 November 2022
PANITERA
PENGADILAN NEGERI KUDUS


BURHANUDDIN, S.H., M.H.
NIP. 19661001 199003 1 004

Keterangan : Surat keterangan yang diberikan oleh PN Kudus sebagai bukti telah melakukan wawancara

.2. putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN
 Nomor 42/Pid.B/2021/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
 Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam

perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sekiadi als Andre Bin Sadip
2. Tempat lahir : Kuripan
3. Umur/Tanggal lahir : 45/31 Desember 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Loram Kulon Rt. 09 Rw. 04 Kec. Jati Kab. Kudus
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Perkebun

Terdakwa Sekiadi als Andre Bin Sadip ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021

Terdakwa Sekiadi als Andre Bin Sadip ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021

Terdakwa Sekiadi als Andre Bin Sadip ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021

Terdakwa Sekiadi als Andre Bin Sadip ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021

Terdakwa Sekiadi als Andre Bin Sadip ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021

Terdakwa Sekiadi als Andre Bin Sadip ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021

Terdakwa menghadap didampingi oleh H. Suprayitno Widodo SH, Advokat berdasarkan

penunjukkan penasihat hukum oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 42/Pid.B/2021/PN Kds tanggal 26 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2021/PN Kds tanggal 26 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan

bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim / Majelis Hakim **PENGADILAN NEGERI KUDUS** yang memeriksa

dan mengadili perkara ini memutuskan.

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SEKIADI Alias ANDRE Bin SADIP bersalah melakukan tindak pidana *Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya, Dilakukan Oleh Orang Tua* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dalam Surat Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SEKIADI Alias ANDRE Bin SADIP berupa pidana penjara selama Pidana penjara selama selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidar 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana dalam warna biru
 - 1 (satu) sarung motif garis warna biru
 - 1 (satu) celana dalam warna pink
 - 1 (satu) baju terusan Panjang warna coklat
 Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa SEKIADI Alias ANDRE Bin SADIP membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah, sangat menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi serta memohon hukuman se ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa SEKIADI Alias ANDRE Bin SADIP pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekitar jam 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu didalam tahun 2021 bertempat di dalam kamar tidur dirumah terdakwa SEKIADI Alias ANDRE Bin SADIP di Desa Loram Kulon Rt. 09 Rw. 04 Kec. Jati Kab. Kudus, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kudus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunjukkan tempat permasalahan teknis terkait dengan akses dan selektifitas informasi yang kami sampaikan. Hal ini guna melindungi kami sebagai pihak yang berkepentingan. Kami harapkan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 2348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekitar jam 23.00 WIB bertempat di dalam kamar tidur di rumah terdakwa SEKIADI Alias ANDRE Bin SADIP di Desa Loram Kulon Rt. 09 Rw. 04 Kec. Jati Kab. Kudus sewaktu anak kandung terdakwa yaitu Anak Korban yang berusia 9 (Sembilan) tahun sedang tidur didalam kamar kemudian terdakwa membangunkan Anak Korban dengan cara menepuk-nepuk paha Anak Korban sehingga Anak Korban terbangun kemudian terdakwa mengganti celana dengan sarung dan terdakwa melepas celana dalamnya sendiri selanjutnya Anak Korban tidur lagi namun kembali dibangunkan oleh terdakwa sehingga Anak Korban terbangun kemudian terdakwa membuka rok Anak Korban ke atas setelah itu terdakwa menurunkan celana dalam Anak Korban sampai mata kaki kemudian terdakwa menjilati vagina Anak Korban selanjutnya menggesek-gesekkan penis terdakwa ke vagina Anak Korban sampai penis terdakwa tegang. Setelah itu terdakwa membuka sarung kemudian terdakwa memasukkan penisnya yang dalam keadaan tegang kedalam vagina Anak Korban kemudian penis terdakwa dikeluarkan masukkan ke vagina Anak Korban selanjutnya Anak Korban mencoba melepaskan diri dengan cara Anak Korban memukul-mukul bahu terdakwa dan Anak Korban berkata "tidak mau tidak mau" kemudian terdakwa berkata "besok mainan mobil lagi" kemudian terdakwa masih memasukkan dan mengeluarkan penisnya Secara berulang-ulang ke vagina Anak Korban, setelah itu terdakwa turun dari tempat tidur dan Anak Korban tidur kembali kemudian pada saat Anak Korban masih tidur terdakwa memasukkan penisnya yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina Anak Korban sehingga Anak Korban terbangun. Selanjutnya penis terdakwa dikeluarkan masukkan ke vagina Anak Korban kemudian penis terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina Anak Korban. Setelah itu terdakwa memakai kembali celana dalam dan rok Anak Korban.
- Bahwa sejak bulan Januari 2020 sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 7 (tujuh) kali.
- Bahwa terdakwa mengancam anak Korban setelah terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban saat pertama kali yaituterdakwa berkata kepada Anak Korban "jangan bilang ibu, kalau bilang kamu saya bunuh" dan terdakwa juga memukul Kepala Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sehingga Anak Korban takut.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. LOEKMONO HADI Kabupaten Kudus yang dibuat oleh Dokter ANURUDHA, Sp.OG

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PPN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidika. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunjukkan tempat permasalahan teknis terkait dengan akses dan keterbacaan informasi yang kami sajikan. Hal ini akan selalu terus kami perbaiki dan sesuaikan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 2348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 26 Januari 2021 telah memeriksa Anak Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- o Adanya rebekan pada selaput dara jam 9 dan jam 3.
- o Tidak dijumpai adanya tanda-tanda bekas kekerasan disekitar alat kelamin.
- Sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa SEKIADI Alias ANDRE Bin SADIP pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekitar jam 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu didalam tahun 2021 bertempat di dalam kamar tidur dirumah terdakwa SEKIADI Alias ANDRE Bin SADIP di Desa Loram Kulon Rt. 09 Rw. 04 Kec. Jati Kab. Kudus, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kudus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekitar jam 23.00 WIB bertempat di dalam kamar tidur dirumah terdakwa SEKIADI Alias ANDRE Bin SADIP di Desa Loram Kulon Rt. 09 Rw. 04 Kec. Jati Kab. Kudus sewaktu anak kandung terdakwa yaitu Anak Korban yang berusia 9 (Sembilan) tahun sedang tidur didalam kamar kemudian terdakwa membangunkan Anak Korban dengan cara menepuk-nepuk paha Anak Korban sehingga Anak Korban terbangun kemudian terdakwa mengganti celana dengan sarung dan terdakwa melepas celana dalamnya sendiri selanjutnya Anak Korban tidur lagi namun kembali dibangunkan oleh terdakwa sehingga Anak Korban terbangun kemudian terdakwa membuka rok Anak Korban ke atas setelah itu terdakwa menurunkan celana dalam Anak Korban sampai mata kaki kemudian terdakwa menjilati vagina Anak Korban selanjutnya menggesek-geseakkan penis terdakwa ke vagina Anak Korban sampai penis terdakwa tegang. Setelah itu terdakwa membuka sarung kemudian terdakwa memasukkan penisnya yang dalam keadaan tegang kedalam vagina Anak Korban kemudian penis terdakwa dikeluarkan masukkan ke vagina Anak Korban selanjutnya Anak Korban mencoba melepaskan diri dengan cara Anak Korban memukul-mukul bahu terdakwa dan Anak Korban berkata "tidak mau tidak mau" kemudian terdakwa berkata "besok mainan mobil lagi" kemudian terdakwa masih memasukkan dan mengeluarkan penisnya Secara

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PPN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidhan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunjukkan tempat pemaksimalan berita tidak dengan akurat dan tidak terdapat informasi yang benar-benar, hal mana akibatnya kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 2348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

berulang-ulang ke vagina Anak Korban, setelah itu terdakwa turun dari tempat tidur dan Anak Korban tidur kembali kemudian pada saat Anak Korban masih tidur terdakwa memasukkan penisnya yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina Anak Korban sehingga Anak Korban terbangun. Selanjutnya penis terdakwa dikeluarkan masukkan ke vagina Anak Korban kemudian penis terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina Anak Korban. Setelah itu terdakwa memakaikan kembali celana dalam dan rok Anak Korban.

- Bahwa sejak bulan Januari 2020 sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 7 (tujuh) kali.
- Bahwa terdakwa mengancam anak Korban setelah terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban saat pertama kali yaituterdakwa berkata kepada Anak Korban "jangan bilang ibu, kalau bilang kamu saya bunuh" dan terdakwa juga memukul Kepala Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sehingga Anak Korban takut.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. LOEKMONO HADI Kabupaten Kudus yang dibuat oleh Dokter ANURUDHA, Sp. OG pada tanggal 26 Januari 2021 telah memeriksa Anak Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - o Adanya robekan pada selaput dara jam 9 dan jam 3.
 - o Tidak dijumpai adanya tanda-tanda bekas kekerasan disekitar alat kelamin.
- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

ATAU

Ketiga :

Bahwa terdakwa SEKIADI Alias ANDRE Bin SADIP pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekitar jam 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu didalam tahun 2021 bertempat di dalam kamar tidur dirumah terdakwa SEKIADI Alias ANDRE Bin SADIP di Desa Loram Kulon Rt. 09 Rw. 04 Kec. Jati Kab. Kudus, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kudus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidika. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunjukkan tempat pemaksimalan berita singkat dengan alasan dan keterbatasan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Kami hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 2348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekitar jam 23.00 WIB bertempat di dalam kamar tidur di rumah terdakwa SEKIADI Alias ANDRE Bin SADIP di Desa Loram Kulon Rt. 09 Rw. 04 Kec. Jati Kab. Kudus sewaktu anak kandung terdakwa yaitu Anak Korban yang berusia 9 (Sembilan) tahun sedang tidur didalam kamar kemudian terdakwa membangunkan Anak Korban dengan cara menepuk-nepuk paha Anak Korban sehingga Anak Korban terbangun kemudian terdakwa mengganti celana dengan sarung dan terdakwa melepas celana dalamnya sendiri selanjutnya Anak Korban tidur lagi namun kembali dibangunkan oleh terdakwa sehingga Anak Korban terbangun kemudian terdakwa membuka rok Anak Korban ke atas setelah itu terdakwa menurunkan celana dalam Anak Korban sampai mata kaki kemudian terdakwa menjilati vagina Anak Korban selanjutnya menggesek-gesekkan penis terdakwa ke vagina Anak Korban sampai penis terdakwa tegang. Setelah itu terdakwa membuka sarung kemudian terdakwa memasukkan penisnya yang dalam keadaan tegang kedalam vagina Anak Korban kemudian penis terdakwa dikeluarkan masukkan ke vagina Anak Korban selanjutnya Anak Korban mencoba melepaskan diri dengan cara Anak Korban memukul-mukul bahu terdakwa dan Anak Korban berkata "tidak mau tidak mau" kemudian terdakwa berkata "besok mainan mobil lagi" kemudian terdakwa masih memasukkan dan mengeluarkan penisnya Secara berulang-ulang ke vagina Anak Korban, setelah itu terdakwa turun dari tempat tidur dan Anak Korban tidur kembali kemudian pada saat Anak Korban masih tidur terdakwa memasukkan penisnya yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina Anak Korban sehingga Anak Korban terbangun. Selanjutnya penis terdakwa dikeluarkan masukkan ke vagina Anak Korban kemudian penis terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina Anak Korban. Setelah itu terdakwa memakai kembali celana dalam dan rok Anak Korban.
- Bahwa sejak bulan Januari 2020 sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 7 (tujuh) kali.
- Bahwa terdakwa mengancam anak Korban setelah terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban saat pertama kali yaitu terdakwa berkata kepada Anak Korban "jangan bilang ibu, kalau bilang kamu saya bunuh" dan terdakwa juga memukul Kepala Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sehingga Anak Korban takut.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. LOEKMONO HADI Kabupaten Kudus yang dibuat oleh Dokter ANURUDHA, Sp.OG

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PPN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidika. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunjukkan tempat permasalahan teknis terkait dengan akses dan keterbacaan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan selalu terus kami perbaiki dan sesuaikan. Kami harapkan Anda memahami informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 2348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 26 Januari 2021 telah memeriksa Anak Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- o Adanya rebekan pada selaput dara jam 9 dan jam 3.
- o Tidak dijumpai adanya tanda-tanda bekas kekerasan di sekitar alat kelamin.
- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa anak Korban berusia 9 (Sembilan) tahun;
Bahwa, Terdakwa merupakan ayah kandung Anak korban;
Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekitar jam 23.00 WIB bertempat di dalam kamar tidur di rumah terdakwa SEKIADI Alias ANDRE Bin SADIP di Desa Loram Kulon Rt. 09 Rw. 04 Kec. Jati Kab. Kudus sewaktu Anak Korban yang berusia 9 (Sembilan) tahun sedang tidur didalam kamar kemudian terdakwa membangunkan Anak Korban dengan cara menepuk-nepuk paha Anak Korban sehingga Anak Korban terbangun;
Bahwa kemudian terdakwa mengganti celana dengan sarung dan terdakwa melepas celana dalamnya sendiri selanjutnya Anak Korban tidur lagi namun kembali dibangunkan oleh terdakwa sehingga Anak Korban terbangun kemudian terdakwa membuka rok Anak Korban ke atas setelah itu terdakwa menurunkan celana dalam Anak Korban sampai mata kaki kemudian terdakwa menjilati vagina Anak Korban selanjutnya menggesek-gesekkan penis terdakwa ke vagina Anak Korban sampai penis terdakwa tegang. Setelah itu terdakwa membuka sarung kemudian terdakwa memasukkan penisnya yang dalam keadaan tegang kedalam vagina Anak Korban kemudian penis terdakwa dikeluarkan masuk ke vagina Anak Korban;
Bahwa selanjutnya Anak Korban mencoba melepaskan diri dengan cara Anak Korban memukul-mukul bahu terdakwa dan Anak Korban berkata "tidak mau tidak mau" kemudian terdakwa berkata "besok mainan mobil lagi" kemudian terdakwa masih memasukkan dan mengeluarkan penisnya Secara berulang-ulang ke vagina Anak Korban, setelah itu terdakwa turun dari tempat tidur dan Anak Korban tidur kembali;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pengambilan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis akibat dengan adanya data sekelompok informasi yang kami unggah. Hal ini akan kami tinjau kembali pada waktu ke waktu ke depan. Kami hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 2348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada saat Anak Korban masih tidur terdakwa memasukkan penisnya yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina Anak Korban sehingga Anak Korban terbangun. Selanjutnya penis terdakwa keluar masukkan ke vagina Anak Korban kemudian penis terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina Anak Korban. Setelah itu terdakwa memakaikan kembali celana dalam dan rok Anak Korban;

Bahwa sejak bulan Januari 2020 sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 7 (tujuh) kali;

Bahwa terdakwa mengancam anak Korban setelah terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban saat pertama kali yaitu terdakwa berkata kepada Anak Korban "jangan bilang ibu, kalau bilang kamu saya bunuh" dan terdakwa juga memukul Kepala Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sehingga Anak Korban takut;

Terhadap keterangan Anak korban, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi CHOTIMAH Binti MASHADI, di bawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi merupakan ibu kandung dari anak Korban dan istri Terdakwa;

Bahwa Anak Korban berusia 9 (Sembilan) tahun;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 Anak Korban memberitahu

dan menceritakan kepada saksi bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021

sekitar jam 23.00 WIB bertempat di dalam kamar tidur di rumah terdakwa

SEKIADI Alias ANDRE Bin SADIP di Desa Loram Kulon Rt. 09 Rw. 04 Kec. Jati

Kab. Kudus sewaktu anak kandung terdakwa yaitu Anak Korban yang berusia

9 (Sembilan) tahun sedang tidur didalam kamar kemudian terdakwa

membangunkan Anak Korban dengan cara menepuk-nepuk paha Anak Korban

sehingga Anak Korban terbangun;

Bahwa Anak korban juga menceritakan kepada saksi bahwa kemudian

terdakwa mengganti celana dengan sarung dan terdakwa melepas celana

dalamnya sendiri selanjutnya Anak Korban tidur lagi namun kembali

dibangunkan oleh terdakwa sehingga Anak Korban terbangun kemudian

terdakwa membuka rok Anak Korban ke atas setelah itu terdakwa menurunkan

celana dalam Anak Korban sampai mata kaki kemudian terdakwa menjilati

vagina Anak Korban selanjutnya menggesek-gesekkan penis terdakwa ke

vagina Anak Korban sampai penis terdakwa tegang. Setelah itu terdakwa

membuka sarung kemudian terdakwa memasukkan penisnya yang dalam

keadaan tegang kedalam vagina Anak Korban kemudian penis terdakwa

dikeluar masukkan ke vagina Anak Korban;

Bahwa selanjutnya Anak Korban mencoba melepaskan diri dengan cara Anak

Korban memukul-mukul bahu terdakwa dan Anak Korban berkata "tidak mau

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sajikan. Hal ini akan kami selesaikan secepatnya dan kami mohon maaf. Kami harapkan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 2348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau” kemudian terdakwa berkata “*besok mainan mobil lagi!*” kemudian terdakwa masih memasukkan dan mengeluarkan penisnya Secara berulang-ulang ke vagina Anak Korban, setelah itu terdakwa turun dari tempat tidur dan Anak Korban tidur kembali;
Bahwa kemudian pada saat Anak Korban masih tidur terdakwa memasukkan penisnya yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina Anak Korban sehingga Anak Korban terbangun. Selanjutnya penis terdakwa dikeluarkan masuk ke vagina Anak Korban kemudian penis terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina Anak Korban. Setelah itu terdakwa memakaikan kembali celana dalam dan rok Anak Korban;
Bahwa sejak bulan Januari 2020 sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 7 (tujuh) kali;
Bahwa terdakwa mengancam anak Korban setelah terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban saat pertama kali yaitu terdakwa berkata kepada Anak Korban “*jangan bilang ibu, kalau bilang kamu saya bunuh*” dan terdakwa juga memukul Kepala Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sehingga Anak Korban takut;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi ABDUL KAMAL Bin MASHADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa, saksi merupakan paman Anak korban;
Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 saksi diberitahu oleh saksi CHOTIMAH Binti MASHADI bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekitar jam 23.00 WIB bertempat di dalam kamar tidur di rumah terdakwa SEKIADI Alias ANDRE Bin SADIP di Desa Loram Kulon Rt. 09 Rw. 04 Kec. Jati Kab. Kudus sewaktu anak kandung terdakwa yaitu Anak Korban yang berusia 9 (Sembilan) tahun sedang tidur di dalam kamar kemudian terdakwa membangunkan Anak Korban dengan cara menepuk-nepuk paha Anak Korban sehingga Anak Korban terbangun;
Bahwa saksi Chotimah juga menceritakan kepada saksi bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa mengganti celana dengan sarung dan terdakwa melepas celana dalamnya sendiri selanjutnya Anak Korban tidur lagi namun kembali dibangunkan oleh terdakwa sehingga Anak Korban terbangun kemudian terdakwa membuka rok Anak Korban ke atas setelah itu terdakwa menurunkan celana dalam Anak Korban sampai mata kaki kemudian terdakwa menjilati vagina Anak Korban selanjutnya mengesek-gesekkan penis terdakwa ke vagina Anak Korban sampai penis terdakwa tegang. Setelah itu terdakwa membuka sarung kemudian terdakwa memasukkan penisnya yang

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunjukkan tingkat pemrosesan belum selesai dengan alasan dan keterbatasan informasi yang kami dapatkan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan validasi keakuratan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Pangrehlit Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 2348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan tegang kedalam vagina Anak Korban kemudian penis terdakwa dikeluarkan masukkan ke vagina Anak Korban;
Bahwa selanjutnya Anak Korban mencoba melepaskan diri dengan cara Anak Korban memukul-mukul bahu terdakwa dan Anak Korban berkata "tidak mau tidak mau" kemudian terdakwa berkata "besok mainan mobil lagi" kemudian terdakwa masih memasukkan dan mengeluarkan penisnya Secara berulang-ulang ke vagina Anak Korban, setelah itu terdakwa turun dari tempat tidur dan Anak Korban tidur kembali;
Bahwa kemudian pada saat Anak Korban masih tidur terdakwa memasukkan penisnya yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina Anak Korban sehingga Anak Korban terbangun. Selanjutnya penis terdakwa dikeluarkan masukkan ke vagina Anak Korban kemudian penis terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina Anak Korban. Setelah itu terdakwa memakai kembali celana dalam dan rok Anak Korban;
Bahwa sejak bulan Januari 2020 sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 7 (tujuh) kali;
Bahwa terdakwa mengancam anak Korban setelah terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban saat pertama kali yaitu terdakwa berkata kepada Anak Korban "jangan bilang ibu, kalau bilang kamu saya bunuh" dan terdakwa juga memukul Kepala Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sehingga Anak Korban takut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan alat bukti surat visum et repertum atas nama Anak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekitar jam 23.00 WIB bertempat di dalam kamar tidur di rumah terdakwa SEKIADI Alias ANDRE Bin SADIP di Desa Loram Kulon Rt. 09 Rw. 04 Kec. Jati Kab. Kudus sewaktu anak kandung terdakwa yaitu Anak Korban yang berusia 9 (Sembilan) tahun sedang tidur didalam kamar kemudian terdakwa membangunkan Anak Korban dengan cara menepuk-nepuk paha Anak Korban sehingga Anak Korban terbangun;
- Bahwa kemudian terdakwa mengganti celana dengan sarung dan terdakwa melepas celana dalamnya sendiri selanjutnya Anak Korban tidur lagi namun kembali dibangunkan oleh terdakwa sehingga Anak Korban terbangun kemudian terdakwa membuka rok Anak Korban ke atas setelah itu terdakwa menurunkan celana dalam Anak Korban sampai mata kaki kemudian terdakwa menjilat vagina

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan kami selesaikan secepatnya dan kami mohon maaf. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 2348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban selanjutnya menggesek-gesekan penis terdakwa ke vagina Anak Korban sampai penis terdakwa tegang. Setelah itu terdakwa membuka sarung kemudian terdakwa memasukkan penisnya yang dalam keadaan tegang kedalam vagina Anak Korban kemudian penis terdakwa dikeluarkan masuk ke vagina Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya Anak Korban mencoba melepaskan diri dengan cara Anak Korban memukul-mukul bahu terdakwa dan Anak Korban berkata "tidak mau tidak mau" kemudian terdakwa berkata "besok mainan mobil lagi" kemudian terdakwa masih memasukkan dan mengeluarkan penisnya Secara berulang-ulang ke vagina Anak Korban, setelah itu terdakwa turun dari tempat tidur dan Anak Korban tidur kembali;
- Bahwa kemudian pada saat Anak Korban masih tidur terdakwa memasukkan penisnya yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina Anak Korban sehingga Anak Korban terbangun. Selanjutnya penis terdakwa dikeluarkan masuk ke vagina Anak Korban kemudian penis terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina Anak Korban. Setelah itu terdakwa memakaikan kembali celana dalam dan rok Anak Korban;
- Bahwa sejak bulan Januari 2020 sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa terdakwa mengancam anak Korban setelah terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban saat pertama kali yaitu terdakwa berkata kepada Anak Korban "jangan bilang ibu, kalau bilang kamu saya bunuh" dan terdakwa juga memukul Kepala Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sehingga Anak Korban takut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong celana dalam warna biru
- 1 (satu) sarung motif garis warna biru
- 1 (satu) celana dalam warna pink
- 1 (satu) baju terusan Panjang warna coklat

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta yang sekaligus Majelis akan uraikan di bagian pertimbangan terhadap dakwaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidika. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunjukkan tempat pemakalahannya belum dapat dengan akurat dan terlengkap informasi yang kami sampaikan. Hal ini disebabkan karena perubahan dari waktu ke waktu. Oleh itu Anda memerlukan informasi yang terupdate pada situs ini atau informasi yang seaktualnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 2348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan proses pembuktian di persidangan memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Telah Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain, Dilakukan Oleh Orang Tua, Wali, Orang-Orang Yang Mempunyai Hubungan Keluarga, Pengasuh Anak, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Aparat Yang Menangani Perlindungan Anak, atau Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Secara Bersama-Sama

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah manusia penyandang hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan dihadirkan seseorang bernama SEKIADI Alias ANDRE Bin SADIP, yang membenarkan identitasnya di dalam surat dakwaan dan sudah dewasa, sehingga mempunyai hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'setiap orang' terpenuhi;

- Ad.2. Telah Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain, Dilakukan Oleh Orang Tua, Wali, Orang-Orang Yang Mempunyai Hubungan Keluarga, Pengasuh Anak, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Aparat Yang Menangani Perlindungan Anak, atau Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Secara Bersama-Sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang tua baik orang tua kandung memaksa anak di bawah umur 18 tahun atau anak kandung untuk berhubungan badan layaknya suami istri dengan orang tua tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pembuktian di persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekitar jam 23.00 WIB bertempat di dalam kamar tidur di rumah terdakwa SEKIADI Alias ANDRE Bin SADIP di Desa Loram Kulon Rt. 09 Rw. 04 Kec. Jati Kab. Kudus sewaktu anak kandung terdakwa yaitu Anak Korban yang berusia 9 (Sembilan) tahun sedang tidur didalam kamar

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunjukkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan segera kami perbaiki dan validasi kembali. Kami harapkan Anda memaafkan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 2348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian terdakwa membangunkan Anak Korban dengan cara menepuk-nepuk paha Anak Korban sehingga Anak Korban terbangun;
- Bahwa kemudian terdakwa mengganti celana dengan sarung dan terdakwa melepas celana dalamnya sendiri selanjutnya Anak Korban tidur lagi namun kembali dibangunkan oleh terdakwa sehingga Anak Korban terbangun kemudian terdakwa membuka rok Anak Korban ke atas setelah itu terdakwa menurunkan celana dalam Anak Korban sampai mata kaki kemudian terdakwa menjilati vagina Anak Korban selanjutnya menggosok-gosokkan penis terdakwa ke vagina Anak Korban sampai penis terdakwa tegang. Setelah itu terdakwa membuka sarung kemudian terdakwa memasukkan penisnya yang dalam keadaan tegang kedalam vagina Anak Korban kemudian penis terdakwa dikeluarkan masukkan ke vagina Anak Korban;
 - Bahwa selanjutnya Anak Korban mencoba melepaskan diri dengan cara Anak Korban memukul-mukul bahu terdakwa dan Anak Korban berkata "tidak mau tidak mau" kemudian terdakwa berkata "besok mainan mobil lagi" kemudian terdakwa masih memasukkan dan mengeluarkan penisnya Secara berulang-ulang ke vagina Anak Korban, setelah itu terdakwa turun dari tempat tidur dan Anak Korban tidur kembali;
 - Bahwa kemudian pada saat Anak Korban masih tidur terdakwa memasukkan penisnya yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina Anak Korban sehingga Anak Korban terbangun. Selanjutnya penis terdakwa dikeluarkan masukkan ke vagina Anak Korban kemudian penis terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina Anak Korban. Setelah itu terdakwa memakaikan kembali celana dalam dan rok Anak Korban;
 - Bahwa sejak bulan Januari 2020 sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 7 (tujuh) kali;
 - Bahwa terdakwa mengancam anak Korban setelah terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban saat pertama kali yaitu terdakwa berkata kepada Anak Korban "jangan bilang ibu, kalau bilang kamu saya bunuh" dan terdakwa juga memukul Kepala Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sehingga Anak Korban takut;
 - Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. LOEKMONO HADI Kabupaten Kudus yang dibuat oleh Dokter ANURUDHA, Sp.OG pada tanggal 26 Januari 2021 telah memeriksa Anak Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Adanya robekan pada selaput dara jam 9 dan jam 3;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 42/PII.B/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunjukkan tempat pemastaharan berita terkait dengan alasan dan keterbatasan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan validasi kembali. Kami hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 2348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Tidak dijumpai adanya tanda-tanda bekas kekerasan di sekitar alat kelamin;

- Bahwa, Terdakwa merupakan orang tua kandung Anak korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'Telah Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa Anak Melakukan Persebutuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain, Dilakukan Oleh Orang Tua, Wali, Orang-Orang Yang Mempunyai Hubungan Keluarga, Pengasuh Anak, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Aparat Yang Menangani Perlindungan Anak, atau Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Secara Bersama-Sama' terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama dan haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhkan pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang merupakan kejahatan kekerasan seksual atas anak demi menghilangkan memori buruk Anak korban maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan orang tua kandung Anak korban yang seharusnya memberikan perlindungan terhadap diri Anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunjukkan tempat permasalahan teknis terkait dengan akses dan keterbacaan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan validasi keakuratan. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 2348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SEKIADI Alias ANDRE Bin SADIP terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persebutuhan Dengannya Yang Dilakukan Oleh Orang Tua";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SEKIADI Alias ANDRE Bin SADIP berupa pidana penjara selama pidana penjara selama selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong celana dalam warna biru
 - 1 (satu) sarung motif garis warna biru
 - 1 (satu) celana dalam warna pink
 - 1 (satu) baju terusan Panjang warna coklat
 Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara terhadap Terdakwa sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021, oleh kami, Ahmad Bukhori, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Bawono, S.H., M.H., Dewantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulistiana Budi S, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus, serta dihadiri oleh Ati Ariyati , S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Ketua,

Galih Bawono, S.H., M.H.

Ahmad Bukhori, S.H., M.H.

Dewantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunjukkan tempat pemrosesan belum selesai dengan alasan dan berdasarkan informasi yang kami terima, hal mana akan terus kami perbaiki dan validasi kembali. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 2348 (ext.318)

Halaman 15

RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

1. Nama : Muhammad Ervin
Setiansyah
2. NIM : 1802056058
3. Tempat Tanggal Lahir : Kudus, 09-10-1999
4. Alamat : Hadipolo RT 01/03
5. No. Handphone : 089522813222
6. Email :
Setiansyah004@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SD 4 Hadipolo
2. MTS NU Nurul Ulum
3. MAN 1 Kudus